

**ANALISIS PENERAPAN BAGI HASIL  
PADA TABUNGAN IB PENDIDIKAN  
(STUDI KASUS DI BPRS BINA AMANAH SATTRIA PURWOKERTO)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

**INAYATUL LAELI**

**NIM : 1917202057**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Inayatul Laeli  
NIM : 1917202057  
Jenjang : S1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan syariah  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Bagi Hasil Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Tabungan IB Pendidikan Di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 12 juni 2023  
Yang menyatakan,



Inayatul Laeli  
NIM. 1917202057



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**Analisis Penerapan Bagi Hasil Pada Tabungan IB Pendidikan  
(Studi Kasus di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto)**

Yang disusun oleh Saudara **Inayatul Laeli NIM 1917202057** Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu** tanggal **21 Juni 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I  
NIP. 19731014 200312 1 0002

Sekretaris Sidang/Penguji

Shofiyulloh, M.H.I.  
NIP. 19870703 201903 1 004

Pembimbing/Penguji

H. Sochim, Lc., M.Si.  
NIP. 19691009 200312 1 001

Purwokerto, 27 Juni 2023



Mengesahkan

**Dr. H. Jamil Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP. 19730921 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di- Purwokerto.

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Inayatul Laeli NIM 1917202057 yang berjudul:

**Analisis Penerapan Bagi Hasil Pada Tabungan IB Pendidikan  
(Studi Kasus Di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E.).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 12 Juni 2023

Pembimbing,



Sochim, I.C., M.Si.

NIP. 19691009 200312 1 001

## MOTTO

“Jujur pada diri sendiri adalah langkah awal jujur kepada orang lain.  
Kejujuran itu sulit dilakukan tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan  
karna kejujuran yang setengah-setengah tetaplah kebohongan.  
Kejujuran selalu memberi dan menuntunmu pada kepuasan batin yang hakiki”.



# **Analisis Penerapan Bagi Hasil Pada Tabungan IB Pendidikan Di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.**

Inayatul Laeli

NIM. 1917202057

Email: [inayatullaeli22@gmail.com](mailto:inayatullaeli22@gmail.com)

Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

## **ABSTRAK**

Bina Amanah Satria adalah salah satu BPRS yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, yang terdapat di Purwokerto Kabupaten Banyumas. Dalam aktifitas funding di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto terdapat produk tabungan IB pendidikan yang menggunakan akad mudharabah mutlaqah pada sistem bagi hasilnya. Bagi hasil yang didapat yaitu berupa bagi tambahan saldo pada tabungan. Dalam penelitian ini nasabah sudah merasakan adanya bagi hasil berupa penambahan saldo pada tabungan yang didapat setiap bulannya.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Funding BPRS Amanah Satria Purwokerto, Customer Service BPRS Bina Amanah satria purwokerto dan 2 orang nasabah tabungan IB pendidikan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan cara berfikir secara induktif.

Hasil penelitian dan wawancara dari beberapa reponden dapat ditarik kesimpulan bahwa, ketentuan nisbah bagi hasil sudah sesuai ketentuan yang dicantumkan dalam akad pembukaan rekening dan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 02 Tahun 2000 tentang tabungan IB Pendidikan, bahwa pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

**Kata kunci:** Bagi hasil, BPRS bina Amanah Satria Purwokerto, Tabungan IB Pendidikan.

***Analysis Of The Application Of Results  
On Educational Ib Savings  
At BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto***

Inayatul Laeli

NIM. 1917202057

Email: [Inayatullaeli22@gmail.com](mailto:Inayatullaeli22@gmail.com)

*Islamic Banking Management Department, Faculty of Economics and Business State  
Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*

**ABSTRACT**

*Bina Amanah Satria is one of the BPRS that operates based on sharia principles, Established in Purwokerto, Banyumas Regency. In funding activities at BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, there is an IB education savings product that uses a mudharabah mutlaqah contract in the profit sharing system. The results obtained are in the form of additional balances in savings. In this study, customers already feel that there is profit sharing in the form of adding balances to the savings they get every month.*

*This research was conducted using interviews and documentation. Interviews were conducted with BPRS Amanah Satria Purwokerto Funding, Cuistomeir Seirvice BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto and 2 IB education savings customers. This research is descriptive qualitative by way of thinking inductively.*

*The results of research and interviews with several respondents can be concluded that the profit sharing ratio provisions are in accordance with the provisions stated in the account opening contract and based on DSN-MUI Fatwa No. 02 of 2000 concerning IB Education savings, that profit sharing must be stated in the form of a ratio and stated in the account opening contract.*

**Keywords:** *Profit sharing, BPRS bina Amanah Satria Purwokerto, Educational Ib Savings.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	<u>H</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	D	de (dengan garis di bawah)
ط	Ṭa	T	te (dengan garis di bawah)
ظ	Ẓa	<u>Ẓ</u>	zet (dengan garis di bawah)



ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamza h	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. **Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap**

عدّة	Ditulis	'Iddah
------	---------	--------

3. **Ta, Marbutah Diakhir Kata Bila Dimatikan Di tulis h.**

حكمة	Ditulis	Hikmah	جزية	Ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

- a. Bila ditulis dengan kata sandang "al" serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الولياء	Ditulis	Karāmah Al-Auliyā'
---------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dhommah ditulis dengan t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāt Al-Fitr
------------	---------	---------------

#### 4. Vokal Pendek

( - )	Fatah	A
( - - )	Kasroh	I
( و )	Dhomah	U

#### 5. Vokal Panjang

1.	Fathah + Alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah+Ya'mati	Ditulis	A
	تنسي	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah+Ya'mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4.	Dammah+Wawu Mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	<i>Furud</i>

#### 6. Vokal Rangkap

1.	Fathah+Ya'mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah +Wawu Mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

#### 7. Vokal Pendek Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>

## 8. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf qomariyyah


القياس	Ditulis	<i>al-qiyās</i>
--------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf syamsyiah ditulis dengan menggunakan huruf syamsyiah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya

السماء	Ditulis	<i>As-samā</i>
--------	---------	----------------

## 9. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

ذوئالفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
-----------	---------	----------------------



## KATA PENGANTAR

### Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirrabil'alamin segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat dan tabi'in, semoga kita senantiasa mengikuti semua ajarannya dan kelak kita mendapat syafaatnya di hari akhir.

Semoga dengan selesainya penulisan skripsi ini membawa berkah dan manfaat untuk kemaslahatan bersama. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- 1 Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
- 2 Prof. Dr. Fauzi, M.Ag. Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
- 3 Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
- 4 Prof. Dr. H. Sul Khan Chakim, S.Ag. M.M., Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
- 5 Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
- 6 Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
- 7 Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak. selaku koordinator program studi Perbankan

Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.


- 8 Bapak Sochimim, L.C., M.Si selaku dosen pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih saya ucapkan atas segala bimbingan, arahan, masukan motivasi dan kesabarannya demi selesainya skripsi ini. Semoga Allah selalu menjaga bapak sekeluarga.
- 9 Segenap dosen dan staf Administrasi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
- 10 Untuk Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Solihin dan Ibu Sugiarti yang selalu mencurahkan segala kasih sayangnya, motivasi, dan pengorbanan yang tidak dapat tergantikan oleh apapun. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan kepada Bapak dan Ibu serta senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
- 11 Untuk kaka-kaka penulis yang luar biasa, mba Novia, Mba Ana dan kembaran saya Karomatul Laela yang selalu memberikan do'a, dukungan, serta semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 12 Untuk Partner saya septian Wisnu Pamuji yang selalu ada buat saya.
- 13 Keluarga besar Perbankan Syariah B 2019, terimakasih telah menemani hidup penulis memberi kisah, kasih dan masalah selama di bangku kuliah.
- 14 Untuk kalian sahabatku serta temanku (Laela Safitri, Dian nur Fatimah, Rafika Hani, Afifah Dian, Farah Selfiatuz Zahro) terimakasih telah selalu ada dan mendukung penulis, do'a baik akan terus berbiak.
- 15 Kepada Pihak BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, Khususnya Bapak Lukman Umaeni, terimakasih telah meluangkan waktunya dalam membantu penelitian dan selalu kooperatif .
- 16 Dan semua yang tidak berpartisipasi atau belum saya sebutkan, terimakasih telah memberi kepercayaan atas kekuatan kemandirian saya, tetap saling mendoakan, dalam tiap-tiap takdir yang bergulir teruslah beriring doa-doa baik yang bergilir. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran Aamiin.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Oprasional.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan.....	8
<b>BAB II     KAJIAN TEORI</b>	
A. Konsep Umum Tabungan.....	10
1. Pengertian Tabungan.....	10
2. Dasar Hukum Menabung.....	11
3. Manfaat Menabung di Bank .....	13
4. Tujuan Menabung di Bank .....	13
5. Sarana penarikan di Bank .....	13

6	Prinsip-prinsip tabungan.....	16
B.	Konsep Umum Bagi Hasil.....	20
1	Pengertian Bagi Hasil.....	20
2	Dasar Hukum Bagi Hasil.....	20
3	Metode perhitungan bagi hasil.....	22
4	Faktor-faktor perhitungan bagi hasil di Bank Syariah.....	22
5	Konsep perhitungan margin laba dan bagi hasil.....	24
6	Prinsip-prinsip bagi hasil dalam ekonomi islam.....	23
7	Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.....	27
8	Ekonomi islam menurut Sjaechul Hadi Poernomo.....	30
9	Prinsip ekonomi Islam menurut M. Umar Chafra.....	31
C.	Kajian Pustaka.....	34
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
A.	Jenis Penelitian.....	42
B.	Tempat dan waktu penelitian.....	42
C.	Subjek dan objek penelitian.....	43
D.	Sumber Data.....	43
E.	Metode Pengumpulan Data.....	44
F.	Pengolahan Data.....	45
G.	Teknik Analisis Data.....	47
H.	Uji Keabsahan Data.....	47
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A.	Gambaran Umum Penelitian.....	49
1.	Sejarah BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.....	49
2.	Visi dan Misi BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.....	51
3.	Budaya Perusahaan.....	51
4.	Struktur Organisasi.....	52
5.	Tugas dan Wewenang.....	52

6. Prodak BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto .....	58
B. Penerapan Sistem Bagi Hasil <i>Muḍhārabāh Muṭlaqah</i> Pada iB pendidikan di BPRS BAS Purwokerto .....	63
C. Perspektif ekonomi islam terhadap sistem bagi hasil pada tabungan IB pendidikan di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.....	75
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	






## DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Data Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang (2) Pendidikan dan Jenis kelamin
- Tabel 2.1 Penelitian terdahulu mengenai analisis penerapan sistem (37) bagi hasil akad *muḍhārabāh muṭlaqah*



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto (52)
- Gambar 4.2 Buku Tabungan IB Pendidikan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto (67)
- Gambar 4.3 Slip Penarikan tabungan IB Pendidikan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto (68)
- Gambar 4.4 Jemput bola tabungan Ib pendidikan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto di TK ponegoro 45. (70)
- Gambar 4.5 Jemput bola tabungan Ib pendidikan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto di SMPN 6 Purwokerto. (70)



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang masalah**

Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip ajaran agama islam dan nabi Muhammad SAW disebut Bank syariah. Bank syariah menawarkan beberapa produk seperti penyaluran dana (*Financing*), penghimpunan dana (*Funding*), produk jasa (*Service*). Adanya Bank syariah menunjukkan bahwa konsep islam bukan hanya mencakup tata cara beribadah kepada Allah SWT, islam juga mencakup aspek muamalat (ekonomi) yang menjadi bagian terpenting dalam kehidupan manusia (Lukman hakim, et al, 2022: 41).

Dengan adanya UU No. 21 tahun 2008 yang menjelaskan pengkodifikasikan prinsip-prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian perkembangan perbankan syariah kian berkembang kearah yang signifikan. Dengan berlandaskan hukum yang kuat produk-produk perbankan syariah dapat berkembang secara memadai. Dengan berlakunya prinsip syariah perbankan menjadi hukum positif, maka menjadi keniscayaan bahwa bank-bank syariah wajib memahami baik hukum positif, tetapi juga harus memahami prinsip syariah perbankan, yaitu /syariah yang telah menjadi hukum positif bagi perbankan syariah (Sjahdeini, 2014:2).

UU Perbankan syariah mewujudkan tujuan nasional tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-empat yaitu pemerintah dengan segenap tumpah darah memajukan kesejahteraan umum. Melalui poin-poin strategis nasional pada titik ini, perkembangan Perbankan syariah dirancang secara optimal mendorong perekonomian nasional yang mengarah pada kesejahteraan nasional. Pada titik ini pula akan menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap Bank (Sumiarto, 1996: 45). Banyaknya jumlah anak tidak sekolah di Indonesia dapat mempengaruhi kesejahteraan negara Indonesia oleh sebab itu pemerintah terus berupaya menstabilkan pendidikan di Indonesia.

Angka anak tidak sekolah menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin di Indonesia ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis kelamin Tahun 2020-2022.**

Jenis Kelamin + Jumlah	Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin								
	SD / Sederajat			SMP / Sederajat			SMA / Sederajat		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Laki-laki	0.72	0.75	0.80	8.42	7.56	7.77	23.57	23.14	24.56
Perempuan	0.52	0.55	0.62	6.08	5.96	6.06	21.00	19.76	20.35
Laki-laki dan Perempuan	0.62	0.65	0.71	7.29	6.77	6.94	22.31	21.47	22.52

Sumber : SUSENAS BPS (Survei sosial ekonomi nasional Badan pusat statistik) <https://www.bps.go.id>, 2023.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas yang diambil dari badan pusat statistika dapat dilihat bahwa, angka anak tidak sekolah menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin (Laki-laki dan perempuan) di Indonesia dari tahun ke tahun selalu naik. Seperti halnya angka anak tidak sekolah jenjang pendidikan SD/Sederajat jenis kelamin laki-laki pada tahun 2020-2022 mengalami kenaikan dari 0.72% menjadi 0.80%. Kemudian angka anak tidak sekolah jenjang pendidikan SD/Sederajat jenis kelamin Perempuan pada tahun 2020-2022 dari 0.52% menjadi 0.62%. dan angka anak tidak sekolah jenjang pendidikan SD/Sederajat jenis kelamin laki-laki dan Perempuan pada tahun 2020-2022 yaitu dari 0.62% menjadi 0.71%.

Angka anak tidak sekolah jenjang pendidikan SMP/Sederajat mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya seperti halnya, angka anak tidak sekolah jenjang pendidikan SMP/Sederajat jenis kelamin laki-laki tahun 2020-2022 dari 8.42% menjadi 7.77%. Kemudian angka anak

tidak sekolah jenjang pendidikan SMP/Sederajat jenis kelamin Perempuan pada tahun 2020-2022 dari 6.08% menjadi 6.06%. Dan angka anak tidak sekolah jenjang pendidikan SMP/Sederajat jenis kelamin laki-laki dan Perempuan pada tahun 2020-2022 yaitu dari 7.29% menjadi 6.94%.

Selanjutnya Angka anak tidak sekolah jenjang pendidikan SMA/Sederajat mengalami kenaikan dan penurunan yang sangat jauh berbeda dengan angka anak tidak sekolah jenjang SD dan SMP, angka anak tidak sekolah jenjang pendidikan SMA/Sederajat jenis kelamin laki-laki tahun 2020-2022 yaitu dari 23.57% menjadi 24.56%. Kemudian angka anak tidak sekolah jenjang pendidikan SMA/Sederajat jenis kelamin perempuan tahun 2020-2022 mencapai 21.00% menjadi 20.35%. Dan angka anak tidak sekolah jenjang pendidikan SMA/Sederajat jenis kelamin laki-laki perempuan tahun 2020-2022 yaitu dari 22.31% menjadi 22.52%.

Hal kecil yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk membantu meningkatkan pendidikan di Indonesia salah satunya yaitu dengan mengatur keuangan dengan baik. Penting ditekankan pada masyarakat supaya memiliki dana cadangan dalam sistem keuangannya untuk mempersiapkan biaya pendidikan yang dibutuhkan suatu saat. Dengan menabung maka secara tidak langsung masyarakat akan memiliki dana cadangan untuk mengantisipasi adanya kebutuhan pendidikan yang dibutuhkan sewaktu-waktu.

Sebelum adanya perbankan orang zaman dahulu terbiasa menyimpan uang di bawah bantal, kasur, di bambu, bahkan di dalam tiang rumah yang terbuat dari bambu. Kecenderungan uang yang ditabung dalam bentuk koin. Seiring adanya kebijakan perbankan, masyarakat didorong menabung di lembaga keuangan dengan ditandai adanya gerakan menabung (gemar menabung) pada era 1980-1990. Lambat laun kesadaran perkembangan literasi keuangan semakin maju. Aspek yang dikedepankan dalam manajemen keuangan yaitu keamanan dan kemanfaatan uang.

Fenomena tersebut membuktikan bahwa perbankan syariah memiliki peluang yang sangat besar untuk bisa mewadahi masyarakat dalam mengelola keuangannya. Fenomena tersebut juga menjadi sebuah tantangan setiap Bank untuk lebih kompetitif dalam menciptakan produk yang unggul. Berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas, biasanya tidak hanya mengandalkan sebuah produk saja namun adanya penerapan system syariah yang jelas, maka Bank syariah dapat dipercaya oleh masyarakat luas dan memberikan kesetiaan nasabah.

Di Purwokerto terdapat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan menjadi cerminan aspirasi dari keinginan masyarakat yaitu BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.

Dana-dana yang disimpan nasabah di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto selaku bank Islam dijamin keamanannya oleh BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto itu sendiri. BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto telah menjadi anggota dari lembaga penjamin simpanan (LPS). Dengan demikian, dana-dana yang disimpan di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto akan dijamin keamanannya oleh pemerintah melalui LPS. Sementara jaminan nilai kesesuaian dengan unsur Islam dari uang yang disimpan di bank Islam akan dijamin oleh sebuah dewan, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Hal utama dan mendasar tentu saja tercipta rasa nyaman dan aman karena terhindar dari praktik-praktik ribawi yang selama ini biasa diterapkan oleh bank konvensional melalui sistem bunganya. Selain itu, sudah banyak fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh bank Islam untuk nasabahnya dalam penarikan maupun penggunaan.

Tujuan berdirinya BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto yang terletak di Jl. Pramuka No. 124, Sodagaran Purwokerto kulon, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Jawa tengah tidak semata-mata berorientasi bisnis untuk mencari keuntungan financial disektor perbankan, melainkan terutama menjalankan dakwah dibidang ekonomi

(maaliah) secara syariah yang berpihak kepada semua kalangan masyarakat agar mempunyai kehidupan yang lebih baik. Dengan menabung di BPRS dapat membangun perekonomian bangsa secara perlahan karna masyarakat mulai bersama-sama belajar bagaimana melakukan kegiatan bisnis dan ekonomi yang adil dan sama-sama saling menguntungkan dengan menggunakan prodak bagi hasil yang ada di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto. BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto memiliki badan hukum yang jelas yang dibuat oleh bambang W. Sudrajat, SH, Notaris di Purwokerto, dengan akta nomor 19 tanggal 23 Desember 2003, dirubah dengan akta nomor 29 tanggal 21 Februari 2005, kemudian dirubah lagi dengan akta nomor 14 tanggal 14 maret 2005 dan memiliki legalitas yang jelas sehingga dipercaya oleh masyarakat luas.

Menyadari fenomena di atas BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto menyediakan produk tabungan IB Pendidikan, yang dibutuhkan masyarakat khususnya pelajar. Tabungan khusus diperuntukan bagi pelajar, santri, mahasiswa dan orang tua atau wali untuk mempersiapkan biaya pendidikan. Setoran pertama tabungan minimal Rp. 25.000,- setoran berikutnya dapat dilakukan kapan dan jumlahnya fleksibel. Diperlukan komitmen minimal enam (6) bulan yang disepakati pada saat pembukaan tabungan. Akad yang digunakan yaitu *mudhārabāh muṭlaqah* dilakukan berdasarkan sistem bagi hasil.

Keunggulan prodak tabungan IB Pendidikan yaitu tidak dikenakan biaya administrasi bulanan, bonus bulanan yang menarik, dijamin keamanannya oleh lembaga penjamin simpanan, realtime service, dikelola secara syariah dan adanya sistem antar jemput bola oleh marketing BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto guna mempermudah proses menabung nasabah. Nasabah bisa menabung tanpa datang langsung ke kantor, cukup dengan menghubungi pihak BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto marketing akan menjemput uang untuk dimasukkan ke rekening nasabah.

Berbeda dengan bagi hasil akad mudarabah pada tabungan pendidikan aman syariah (TAPENAS) di BPRS Aman Syariah Sekampung

yang diteliti oleh Rifqi Renaldi berupa asuransi jiwa bekerjasama dengan Asuransi syariah. Nasabah akan mendapatkan bagi hasil berupa kartu asuransi ketika nasabah mendapat buku rekening dan sudah memberikan setoran yang jumlahnya Rp. 90.000,00.

Pengelolaan dana tabungan IB pendidikan di BPRS Bina Amanah satria Purwokerto ini sepenuhnya diserahkan kepada *mudharib* (pihak Bank) dan pemilik dana (Nasabah) tidak berhak menentukan bagaimana uangnya dikelola, dan nisbah keuntungan usaha (bagi hasil) antara bank dan nasabah (*sahibul mal*) dituangkan dalam perjanjian awal dengan tanpa adanya paksaan (Lukman hakim, et al, 2022: 41).

Nasabah (pemilik tabungan) tidak berhak menentukan bagaimana uangnya dikelola oleh Bank (*mudharib*). Nisbah keuntungan bisnis (bagi hasil) antara Bank dan nasabah (*sahibul mal*) dituangkan dalam perjanjian awal dan tidak dapat diubah. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Lukman Umaeni, selaku funding BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto beliau menjelaskan bahwa dalam pengelolaan dana tabungan IB pendidikan menggunakan akad *mudhārabāh muṭlaqah*. Bank akan berbagi keuntungan dengan pemilik dana berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat pembukaan rekening. Pemilik dana menerima pembagian keuntungan berupa tambahan saldo tabungan di akhir bulan. Besarnya bonus ini tergantung dari pendapatan pemilik dana.

Mekanisme pelaksanaan sistem bagi hasil dalam penghimpunan dana, lembaga keuangan syariah mendapat perhatian dari masyarakat yang beranggapan prinsip bagi hasil tidak berbeda dengan prinsip bunga di Bank konvensional dan bagaimana BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto menerapkan sistem bagi hasil akad *mudhārabāh muṭlaqah* pada tabungan IB pendidikan apakah produk ini sudah membantu masyarakat dalam biaya pendidikan.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Produk Tabungan IB Pada BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto**”.



## B. Definisi Operasional

Definisi operasional berikut digunakan dalam judul penelitian dan mencakup istilah-istilah yang menjadi fokus penelitian:

### 1. Sistem Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi dikenal dengan *profit sharing*. *Profit* dalam kamus ekonomi yaitu pembagian laba. Antonio, menjelaskan bahwa dalam lembaga keuangan syariah, bagi hasil adalah metode pengalokasian dana yang melibatkan pembagian pendapatan antara pemilik modal (*Shahibul mal*) dan pengelola dana (*Mudharib*) (Andrianto & Firmansyah, 2009: 469).

Bagi hasil merupakan hak yang diperoleh nasabah dari Bank sebagai sipengelola. Besar kecilnya bagi hasil tidak pasti dan tidak tetap bergantung dengan penghasilan nasabah dan sisa hasil usaha yang diperoleh oleh bank tempat terjadinya transaksi. Sistem bagi hasil harus diketahui oleh nasabah sebagai penabung sejak awal ketika terjadinya akad. Modal seluruhnya berasal dari pemilik modal (Nasabah), sedangkan pengelola modal bertanggung jawab atas pengelolaan dan kewenangannya (Pihak BPRS).

### 2. Tabungan IB Pendidikan

Program Tabungan IB Pendidikan adalah tabungan atau simpanna yang diperuntukan bagi bagi pelajar, santri, mahasiswa dan orang tua atau wali untuk mempersiapkan biaya pendidikan yaitu bentuk mempersiapkan biaya jangka pendek (semessteran). Tabungan ini sama seperti halnya tabungan lain, Jumlah setoran tabungan awal minimal Rp. 25.000, dan setoran lebih lanjut dapat dilakukan kapan saja dan dalam jumlah yang fleksibel tergantung pendapatan pemilik dana. Jangka waktu tabungan sekurangnya selama 6 (enam) bulan dan mendapatkan dana tambahan yang disepakati pada saat pembukaan tabungan.

### C. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil pada produk Tabungan IB Pendidikan di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto?
2. Bagaimana Perspektif ekonomi Islam terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil pada produk tabungan iB Pendidikan di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1 Tujuan penelitian

Mempelajari bagaimana BPRS Bina Amanah satria Purwokerto menerapkan bagi hasil pada produk tabungan IB pendidikan secara benar dan detail seperti halnya yang diterangkan oleh Pihak BPRS BAS Purwokerto ketika memasarkan prodak tabungan IB Pendidikan.

#### 2 Manfaat Penelitian

##### a) Bagi penulis

Penelitian ini sebagai wadah memperdalam ilmu penulis, terkait penerapan sistem bagi hasil pada produk tabungan IB pendidikan di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto dan Media pembelajaran dalam mengaplikasikan teori-teori yang didapat dibangku kuliah.

##### b) Bagi BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto

Hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran kedepan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, sebagai tindak lanjut dari mekanisme bagi hasil tabungan IB Pendidikan di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.

##### c) Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber yang bermanfaat bagi yang mempelajari lebih jauh terkait bagi hasil produk tabungan IB Pendidikan dan sebagai media pengenalan produk tabungan IB pendidikan kepada masyarakat.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Konsep Umum Tabungan**

##### **1 Pengertian Tabungan**

Tabungan merupakan jenis simpanan yang sangat dikenal oleh masyarakat, karena sejak sekolah dasar anak-anak sudah dikenalkan dengan tabungan, meskipun masih bersifat menabung disekolah. Hal ini secara tidak langsung pihak sekolah memperkenalkan kepada anak-anak untuk berhemat dan menabung. Meskipun tabungan tersebut sifatnya bukan tabungan yang diterapkan di bank, namun istilah menabung sudah diperkenalkan kepada kita dari sejak kecil (Ismail, 2010:67).

Pengertian tabungan menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Amelia, 2019: 45).

Tabungan merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kuitansi, atau kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) (OJK, 2019: 105).

Tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah. Menabung merupakan tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang, sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan (Rahmany, 2020: 128).

## 2 Dasar Hukum Menabung

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik.

### a. Al-Quran

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: "Dan, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar." (an-Nisaa': 9).

أَيُّدٌ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ  
فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ

Artinya: "Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil (lemah)...." (al-Baqarah: 266).

Kedua ayat tersebut memerintahkan kita untuk bersiap-siap dan mengantisipasi masa depan keturunan, baik secara rohani (iman/takwa) maupun secara ekonomi harus dipikirkan langkah-langkah perencanaannya. Salah satu langkah perencanaan adalah dengan menabung (Antonio, 2014: 153).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَارْتَقُوا لَهُ بَنَاتٍ بِمَا تَكْفُرْنَ  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَارْتَقُوا لَهُ بَنَاتٍ بِمَا تَكْفُرْنَ  
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan." (al-Hasyr: 18).

b. Al-Hadits

Dalam hadits Nabi saw. banyak disebutkan tentang sikap hemat ini. Nabi saw. memuji sikap hemat sebagai suatu sikap yang diwariskan oleh para nabisebelumnya, seperti yang dikatakan beliau,

"Sikap yang baik, penuh kasih sayang, dan berlaku hemat adalah Sebagian dari dua puluh empat bagian kenabian." (HR Tirmidzi)

Dalam hadits lain, Nabi saw. berkata bahwa berlaku hemat (ekonomis) adalah hal yang diperlukan untuk menjaga kehidupan dan dalam Hadits lain menunjukkan bahwa berlaku hemat merupakan cermin dari tingkat pendidikan seseorang, seperti yang dikatakan oleh Nabi saw.,

"Termasuk dari kefaqihan seseorang adalah berhematnya dalam penghidupan." (HR Ahmad)

Nabi saw. bahkan mengajarkan sikap hemat ini sebagai kiat untuk mengantisipasi kekurangan yang dialami oleh seseorang pada suatu waktu. Sabda beliau,

"Tidak akan kekurangan bagi orang yang berlaku hemat." (HR Ahmad).

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa bersikap hemat tidak berarti harus kikir dan bakhil. Ada perbedaan besar antara hemat dan kikir atau bakhil. Hemat berarti membeli untuk keperluan tertentu secukupnya dan tidak berlebihan. Ia tidak akan membeli atau mengeluarkan uang kepada hal-hal yang tidak perlu. Adapun kikir dan bakhil adalah sikap yang terlalu menahan dari belanja sehingga untuk keperluan sendiri yang pokok pun sedapat mungkin ia hindari, apatah lagi memberikan pada orang lain. Dengan kata lain, ia berusaha agar uang yang dimilikinya tidak dikeluarkannya,

tetapi berupaya agar orang lain memberikan uang kepadanya. Ia akan terus menyimpan dan menumpuknya (Antonio, 2014: 154).

### **3 Manfaat Menabung di Bank**

- a. Aman. Uang disimpan dengan aman di bank, tidak mudah dicuri maupun tercecer.
- b. Terjamin. Tabungan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan yang ada.
- c. Berkembang. Bank syariah akan memberikan bagi hasil yang dihitung berdasarkan saldo tabungan.
- d. Praktis. Terdapat kemudahan layanan perbankan elektronik 24 jam per hari antara lain ATM, SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking, Phone Banking dan Call Center.
- e. Hemat. Kebiasaan menabung membantu mengurangi kebiasaan membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan (OJK, 2019: 106).

### **4 Tujuan Menabung di Bank**

- a. Bagi bank
  - 1) Sumber pendapatan bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing
  - 2) Salah satu sumber pendapatan dalam bentuk jasa (fee based income) dari aktivitas lanjutan pemanfaatan rekening tabungan oleh nasabah
- b. Bagi nasabah
  - 1) Kemudahan dalam pengelolaan likuiditas baik dalam hal penyetoran, penarikan, transfer, dan pembayaran transaksi yang fleksibel
  - 2) Dapat memperoleh bonus atau bagi hasil.

### **5 Sarana Penarikan Tabungan**

Ada beberapa alat penarikan tabungan, hal ini tergantung masing-masing bank mau menggunakan sarana seperti apa. Alat yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

#### 1. Buku Tabungan

Buku tabungan ini merupakan salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di bank syariah. Setiap nasabah tabungan akan diberikan buku tabungan, yaitu merupakan buku yang menggambarkan mutasi setoran penarikan, dan saldo atas setiap transaksi yang terjadi.

Syarat untuk ditutupnya buku tabungan oleh bank dapat dilakukan oleh nasabah sendiri atau ditutup oleh bank karena alasan tertentu. Sebagai contoh nasabah sudah tidak aktif lagi melakukan transaksi selama tiga bulan. Kemudian dalam hal perhitungan bunga tabungan dapat pula dihitung dengan beberapa metode tergantung dari bank yang bersangkutan (Kasmir, 2015: 72).

#### 2. Slip Penarikan

Slip penarikan, merupakan formulir yang disediakan oleh bank syariah untuk kepentingan nasabah yang ingin melakukan penarikan tabungan melalui kantor bank syariah yang menerbitkan tabungan. Di dalam slip penarikan, nasabah perlu mengisi nama pemilik rekening, nomor rekening, serta jumlah penarikan baik angka maupun huruf, kemudian menandatangani slip penarikan. Setelah menyerahkan slip penarikan dan menyerahkan buku tabungan, maka bank syariah akan membayarnya sebesar sebagaimana jumlah yang tertera dalam slip penarikan yang telah ditandatangani oleh nasabah dan diserahkan kepada teller.

#### 3. Kwitansi

Merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh Bank yang fungsinya sama seperti slip penarikan, dimana tertulis nama penarik, nomor penarik, jumlah uang, dan tanda tangan penarik. Alat ini juga dapat digunakan secara bersamaan dengan buku tabungan.

#### 4. ATM

Sarana lain yang dapat digunakan untuk rekening tabungan adalah ATM. ATM dalam perkembangan dunia modern ini

merupakan sarana yang perlu diberikan oleh setiap bank syariah untuk dapat bersaing dalam menawarkan produk tabungan. Hampir semua bank syariah memberikan fasilitas ATM dalam menawarkan produk tabungan kepada masyarakat. Keuntungan lain dengan adanya ATM ini ialah bank syariah memperoleh fee bulanan atas ATM yang dinikmati oleh nasabah tersebut. Fee ATM bulanan ini beragam, tergantung pada bank syariah masing-masing. Pada umumnya, bank syariah membebankan syariah fee atas penggunaan ATM ini sebesar Rp 5.000,- per bulan. Fee tersebut merupakan fee based income (Kasmir, 2015: 70).

#### 5. Sarana Lainnya

Sarana lain yang diberikan oleh bank syariah ialah adanya formulir transfer. Formulir transfer merupakan sarana pemindah bukuan yang disediakan untuk nasabah dalam melakukan transfer baik ke bank syariah sendiri maupun ke bank syariah lain. Beberapa bank syariah dapat melayani nasabah yang ingin menarik dan/atau memindahkan dananya dari rekening tabungan tanpa harus membawa buku tabungan. Fasilitas ini diberikan oleh bank syariah kepada nasabah yang telah dikenal memiliki loyalitas yang tinggi kepada bank syariah. Sarana penarikan lainnya, misalnya bagi nasabah prima, nasabah yang memiliki saldo yang besar, penarikan dana dari tabungan dapat diantar oleh bank syariah.

Nasabah tidak harus datang ke bank syariah dan membawa buku tabungan untuk menarik dananya, akan tetapi cukup telepon ke bank syariah dan pegawai bank syariah akan mengantarkan dana sesuai dengan penarikannya. Nasabah menandatangani slip penarikan di rumah atau di kantor. Fasilitas ini juga hanya diberikan kepada nasabah tertentu yang loyal kepada bank syariah dan bank syariah telah mengenal baik.



## 6 Prinsip-prinsip tabungan

Tabungan syariah dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang benarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *muḍārabāh*.

### a. Tabungan *wadiah*

Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *wadiah*, Bank menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut (Adiwarman, 2014: 358).

Cara menghitung bagi hasil tabungan wadiah yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif:..

$$\text{Tarif bonus wadiah} \times \text{saldo harian} \times \text{ybs} \times \text{hari efektif}$$

Dalam memperhitungkan pemberian bonus wadiah tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

- 1) Tarif bonus wadiah merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan. Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
- 2) Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan Januari 31 hari, bulan Februari 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari.

- 3) Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
  - 4) Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku.
  - 5) Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus *wadiah*, kecuali apabila perhitungan bonus wadiahnya atas dasar saldo harian.
- b. Tabungan *muḍārabāh*

Yang dimaksud dengan tabungan *muḍārabāh* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *muḍārabāh*. Seperti yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, *muḍārabāh* mempunyai dua bentuk, yakni *muḍārabāh muṭlaqah* dan *muḍārabāh muqayyadah*, yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana).

Bank Syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *muḍārabāh* dengan pihak lain. Namun, di sisi lain, Bank Syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beriktikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya (Adiwarman, 2014: 359).

Dari hasil pengelolaan dana *muḍārabāh*, Bank Syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun,

apabila yang terjadi adalah mismanagme (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Dalam mengelola harta *muḍārabāh*, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan *muḍārabāh* dibebankan langsung ke rekening tabungan *muḍārabāh* pada saat perhitungan bagi hasil.

Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu: tabungan *mudarabah* dan deposito mudharabah ( Nikensari, 2015: 168).

Perhitungan bagi hasil tabungan *muḍhārabāh* dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan di buku awal bulan berikutnya.

Rumus perhitungan bagi hasil tabungan *muḍārabāh* adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{hari bagi hasil} \times \text{saldo rata-rata harian} \times \text{tingkat bagi hasil}}{\text{hari kalender yang bersangkutan}}$$

Dalam memperhitungkan bagi hasil tabungan *muḍhārabāh* tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- 1) Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah, Pembulatan ke atas untuk nasabah, Pembulatan ke bawah untuk bank
- 2) Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat.
- 3) Dalam hal pembayaran bagi hasil, Bank Syariah menggunakan metode end of month.

- 4) Pembayaran bagi hasil tabungan *mudārabāh* dilakukan secara bulanan. yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
- 5) Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan tabungan (Adiwarman, 2014: 360).
- 6) Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- 7) Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).
- 8) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan nasabah.

Dari pembahasan di atas, dapat disarikan beberapa ketentuan umum. tabungan *mudārabāh* sebagai berikut.

- 1) Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudārabāh* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 9) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan (Adiwarman, 2014: 361).

## B. Konsep umum Bagi Hasil

### 1 Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan profit sharing. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif profit sharing diartikan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan yang diperoleh dalam bentuk bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan (Muhammad, 2015: 105).

Dalam sistem perbankan Islam bagi hasil merupakan suatu mekanisme dilakukan oleh bank Islam (*mudharib*) dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada para pemilik dana (*Shahibul mal*) sesuai kontrak disepakati bersama pada awal kontrak (akad) antara nasabah dan bank syariah. Besar penentuan porsi bagi hasil berdasarkan kesepakatan ke dua belah pihak dan harus terjadi dengan adanya kerelaan oleh masing-masing pihak tanpa adanya paksaan (Rivai & Arivin, 2010: 800).

Adapun pendapatan yang dibagikan antara mudharib dan shahibul mal adalah pendapatan yang sebenarnya telah diterima (cash basic) sedangkan pendapatan yang masih dalam pengakuan (accrual basic) tidak dapat diterima dan tidak dibenarkan untuk dibagi antara mudharib dan Shahibul mal (Rivai & Arivin, 2010: 800).

### 2 Dasar Hukum Bagi Hasil

#### a. Al- Quran

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الذُّمَّنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۗ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ

فِي الذُّلْتِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ  
 وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya : Dan bagimu (para suami) setengah dari harta peninggalan istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri Anda memiliki anak, maka Anda mendapatkan seperempat dari harta peninggalan mereka setelah memenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) melunasi hutangnya. Istri mendapatkan seperempat dari apa yang Anda tinggalkan jika Anda tidak memiliki anak. Jika Anda memiliki anak, para istri akan mendapatkan seperdelapan dari harta yang Anda tinggalkan setelah memenuhi wasiat yang Anda buat atau (dan) setelah membayar hutang Anda. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki atau perempuan yang tidak meninggalkan ayah atau anak, tetapi memiliki saudara laki-laki (hanya satu ibu) atau saudara perempuan (hanya satu ibu), maka masing-masing dari kedua jenis saudara itu adalah seperenam. harta karun. Tetapi jika saudara-saudara ibu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dengan yang ketiga itu, setelah memenuhi wasiat yang dibuat oleh mereka atau setelah melunasi utang-utangnya tanpa menimbulkan kerugian (kepada ahli waris). (Allah menetapkan bahwa sebagai syari'at yang benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyabar (QS. An-Nisa Ayat 12).

#### b. Al-Ijma

Umat Islam sepakat bahwa syirkah (bagi hasil) di perbolehkan. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang jenisnya. Dengan demikian hukum melakukan syirkah (bagi hasil) adalah mubah, demikian juga syirkah (bagi hasil) yang dilakukan antara orang Islam dengan orang non Islam di perbolehkan. Hanya saja, orang Kafir Dzimmi tersebut tidak boleh menjual minuman keras dan babi sementara mereka sedang melakukan syirkah dengan orang Islam. Sedangkan minuman keras dan babi yang mereka jual sebelum mereka melakukan syirkah dengan orang Islam, laba penjualannya yang mereka pergunakannya untuk melakukan syirkah dengan orang Islam tidak boleh di pergunakan untuk mengadakan syirka (Kartiko, 2019: 6).

Bagi hasil tersebut di anggap tidak sah, jika di lakukan oleh orang yang tidak boleh mengelola harta. Sebab syirkah (bagi hasil) itu merupakan transaksi untuk mengelola harta. Sehingga transaksi tersebut di anggap tidak sah, apabila yang melakukannya termasuk dalam kategori orang yang tidak boleh mengelola harta. Oleh karena itu, syirkah yang di lakukan oleh orang yang di kendalikan oleh orang lain ( majhur alaih ) serta syirkah (bagi hasil) tiap orang yang tidak boleh mengelola harta, hukumnya tidak sah (Kartiko, 2019: 7).

### **3 Metode perhitungan bagi hasil**

Besarnya bagi hasil tergantung pada perhitungan dasar bagi hasil yaitu dihitung dengan menggunakan konsep revenue sharing dan bagi hasil dengan menggunakan profit/loss sharing. Bagi hasil yang menggunakan revenue sharing, dihitung dari pendapatan kotor sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dengan profit/loss sharing dihitung berdasarkan perentase nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum pajak (Ismail, 2014: 98).

### **4 Faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil di Bank Syariah**

Kontrak *muḍārabāh* adalah akad yang dilakukan minimal oleh dua orang dengan tujuan memperoleh keuntungan berupa bagi hasil. Dalam laporan keuangan Bank syariah terdapat beberapa perkiraan yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil:

- a. Faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah: Dalam factor secara langsung (direct factors) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil diperbankan syariah yaitu investment rate, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (profit sharing ratio).
  - 1) Investment rate merupakan presentase actual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika Bank menentukan investment

rate sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan metode rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata saldo harian.

3) nisbah bagi hasil (profit sharing ratio)

a) Salah satu ciri *muḍārabāh* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.

b) Nisbah antara satu Bank dengan Bank lainnya yang berbeda.

c) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

d) Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dengan account lainnya sesuai dengan besar dana dan jatuhnya tempo.

b. Faktor tidak langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah:

1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *muḍārabāh*.

a) Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagikan merupakan pendapatan bersih yang sudah dikurangi biaya-biaya.

b) Jika semua biaya ditanggung Bank, maka hal tersebut disebut revenue sharing.

2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi)

Bagi hasil berlangsung dipengaruhi oleh ktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya (Muhammad, 2015: 111).



## **5 Konsep perhitungan margin laba dan bagi hasil**

Dana yang telah dikumpulkan oleh Bank islam dari titipan dana pihak ke tiga, harus dikelola dengan Amanah dan istiqomah. Dengan harapan dana tersebut mendatangkan keuntungan yang besar, baik untuk nasabah maupun Bank islam. Prinsip utama harus dikembangkan yaitu manajemen pendanaannya, bahwa: Bank islam harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di Bank konvensional, dan mampu menarik bagi hasil dari debitur lebih rendah dari bunga Bank konvensional (Muhammad, 2015: 111).

## **6 Prinsip-prinsip bagi hasil dalam ekonomi islam**

kembangan perbankan di Indonesia sudah dimulai sejak lama, akan tetapi belum menyinggung prinsip-prinsip syariah hingga dimasa-masa akhir orde baru. Dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) jo PP No. 72 Tahun 1992 menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Dari pengertian hukum perbankan 32 Jurnal Law and Justice Vol. 2 No. 1 April 2017 tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum perbankan merupakan serangkaian ketentuan hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan tersebut. Kehadiran Perbankan syariah menjadi pelengkap sistem perbankan konvensional yang telah ada sebelumnya, ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang secara eksplisit memperbolehkan bank menjalankan usahanya berdasarkan sistem bagi hasil, walaupun dalam UU ini tidak ada ketegasan pemberlakuan prinsip syariah.

Penggunaan istilah bagi hasil dalam perundang-undangan pada saat itu belum mencakup secara tepat pengertian perbankan syariah yang memiliki cakupan lebih luas. Melalui Lembaran Negara Republik Indonesia No. 182 tanggal 10 November 1998 disahkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang memuat perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam UU ini sudah menunjukkan dimulainya era sistem perbankan ganda yang diharapkan akan mempercepat perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Jika dalam peraturan sebelumnya mengatakan bahwa kegiatan usaha-usaha hanya berdasarkan prinsip bagi hasil saja. Namun sekarang mulai ditinggalkan, karena telah lahir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mana telah meliki cakupan yang luas untuk mengelola keuangan masyarakat, sebagaimana dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berbunyi bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Hal ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang menyangkut Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, maupun prosesnya dilakukan berdasarkan UU yang baru ini.

Tujuan bank syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang disahkan pada 16 Juli 2008 adalah pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan nilai keadilan, kebersamaan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip-Prinsip Bagi Hasil dalam Islam Ada beberapa Prinsip dalam bagi hasil diantaranya sebagai berikut :(Ahyani, Permana and Abduloh, 2020)

a. Prinsip Tauhid dan Persaudaraan dalam bagi Hasil

Tauhid artinya satu, dalam lingkup ekonomi menjelaskan bagaimana berhubungan dengan orang lain dan Tuhannya. Dalam

Islam, untuk memahami hal ini bersumber dari pemahaman dan pengalaman Al-Qur'an. Oleh sebab itu, prinsip tauhid dan persaudaraan terdapat pada azas kesamaan dan kerja sama. Konsekuensinya yang didapat yaitu apapun yang ada di langit dan di bumi hanyalah milik Allah SWT, dan bahwa dia telah menjadikannya itu sama untuk keperluan manusia dan makhluk yang lainnya. Manusia telah diciptakan dan diberi kepercayaan oleh Tuhan agar digunakan sebaik-baiknya dan mendistribusikannya secara adil pada sumber daya Nya di bumi.

b. Prinsip Kerja dalam Bagi Hasil

.Prinsip ini Merupakan prinsip untuk saling membantu dan bekerja sama. Dalam hal ini Allah Swt telah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat saling tolong menolong dalam berbuat keadilan dan takwa. Sebaliknya, Allah Swt melarang manusia saling tolong menolong dalam hal berbuat dosa dan pelanggaran, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah: 2.18 (Bangsawan, 2017: 32)

Prinsip ini menegaskan tentang sebuah pekerjaan dan resiko dari kerja yang telah dilakukan. Prinsip ini juga menentukan bahwa seseorang harus profesional dengan suatu pekerjaan yang telah dikerjakan. Salah satunya harus ada perhitungan misalnya jam orang kerja dan harus sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian upah dari setiap spesifikasi itu harus pula didasarkan atas upah minimum dan disesuaikan dengan pemerintahan.

Dalam perjanjian bagi hasil yang disepakati adalah proporsi pembagian hasil (disebut nisbah bagi hasil) dalam ukuran persentase atas kemungkinan hasil produktifitas nyata. Nilai nominal bagi hasil yang nyata-nyata diterima, baru dapat diketahui setelah hasil pemanfaatan dana tersebut benar-benar telah ada (ex post phenomenon, bukan ex ante). Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bekerja sama. Besarnya

nisbah biasanya akan dipengaruhi oleh pertimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam bekerja sama (share and partnership) dan prospek perolehan keuntungan (expected return) serta tingkat resiko yang mungkin terjadi (expected risk) (Yahya & Agungguanto, 2011: 67).

c. Prinsip Keseimbangan dalam Bagi Hasil

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang dapat mempengaruhi dari berbagai aspek kehidupan ekonomi Islam misalnya dalam hal kesederhanaan, berhemat dan tidak boros. Konsep keseimbangan ini tidak hanya perbandingan mengenai perbaikan hasil usaha yang diarahkan untuk di dunia bahkan di akhirat, akan tetapi juga berkaitan secara umum yang harus diterapkan antara hak dan kewajiban. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-A'raf ayat 31 sebagai berikut :

“Wahai anak cucu Adam! pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidaklah menyukai orang yang berlebihan.”

Prinsip ini sejalan dengan fungsi uang, yaitu tidak membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Dalam pandangan Islam, uang adalah flow concept, oleh karena itu harus berputar dalam perekonomian. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan semakin baik perekonomiannya. Prinsip ini berdasarkan pada firman Allah Swt, yang tercantum dalam QS. An\_Nisaa': 29 (Bangsawan, 2017: 32).

## 7 Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah

Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah Secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah/ Hukum Ekonomi Islam adalah sebagai berikut: Prinsip Tauhid, Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai

suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT., sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah SWT., dan kepuasan spiritual dan sosial. Prinsip tauhid dalam usaha sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya.

Prinsip Keadilan, Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Qur'an bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk menegakan keadilan.

Prinsip Al-Maslahah, kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu: (a) Dharuriyyat, adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. Sesuatu tersebut terkumpul dalam maqasid al-syari'ah, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal. Mencari rizki termasuk pada dharuriyyat karena bertujuan memelihara keturunan dan harta. Pencarian nafkah dapat dilakukan melalui jual beli (murabahah, istisna' dan salam), wadi'ah, musyarakah, ijarah, mudharabah, qardh, wakalah, dll. (b) Hajiyyat, adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan tetapi tidak

adanya hajiyyat tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. Pada bidang muamalah seperti jual-beli salam, murabahah, istisna'. (c) Tahsiniyyat, adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. Pada bidang muamalah seperti larangan menjual barang najis. Hukum Islam menyempurnakan hajiyyat dengan akhlak yang mulia yang merupakan bagian dari tujuan hukum Islam.

Prinsip Perwakilan (Khalifah), manusia adalah khalifah (wakil) Tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif. Kehidupan manusia senantiasa dibarengi pedoman-pedoman hidup dalam bentuk kitab-kitab suci Muhammad Kholid, Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah ke dalam Undang-undang dan shuhuf dari Allah SWT., yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia guna kebaikannya sendiri selama di dunia maupun di akhirat.

Prinsip Amar Ma'ruf Nahy Munkar, Amar Ma'ruf yaitu keharusan mempergunakan prinsip Hukum Islam dalam kegiatan usaha sedangkan Prinsip Nahy Munkar direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisyir, dan haram.

Prinsip Tazkiyah, tazkiyah berarti penyucian, dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia diserahi tugas sebagai agent of development. Apabila ini dapat terlaksana dengan baik maka apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.

Prinsip Falah, merupakan konsep tentang kesuksesan manusia. Pada prinsip ini, keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah SWT. Oleh karena itu, dalam Islam tidak ada dikotomi antara usaha-usaha untuk

pembangunan di dunia (baik ekonomi maupun sektor-sektor lainnya) dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti.

Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang; Mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka; dan Transaksi tidak ada unsur paksaan.

Prinsip Kebaikan (Ihsan), prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia. Prinsip Pertanggungjawaban (al-Mas'uliyah), prinsip ini meliputi pertanggung jawaban antara individu dengan individu, pertanggungjawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggungjawab pemerintah, tanggung jawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atau kas negara (bait al-maal) dan kebijakan moneter serta fiskal

Prinsip Kifayah, prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran. Prinsip Keseimbangan (wasathiyah/i'tidal), syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi (Kholid, 2018: 149)

**8 Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Menurut Sjaechul Hadi Poernomo** sebagaimana dikutip oleh Abd. Shomad, menuturkan terdapat beberapa prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu:

- a. Prinsip Keadilan, prinsip keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting. Sebagaimana Allah SWT., memerintahkan untuk berbuat adil diantara sesama manusia.
- b. Prinsip Al-Ihsan, Prinsip Al-ihsan adalah berbuat kebaikan, pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain.
- c. Prinsip Al-Mas'uliyah, prinsip Al-Mas'uliyah adalah prinsip pertanggungjawaban yang meliputi beragam aspek, yakni pertanggungjawaban antara individu dengan individu (mas'uliyah al-afrad), pertanggungjawaban dalam masyarakat (mas'uliyah al-mujtama).
- d. Prinsip Al-Kifayah , prinsip Al-Kifayah adalah kecukupan. Tujuan pokok prinsip ini adalah membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.
- e. Prinsip Wasathiyah/I'tidal, prinsip Wasathiyah adalah prinsip yang mengungkapkan bahwa syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat.
- f. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah. Prinsip ini tercermin dalam: (1) Prinsip transaksi yang dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti. Baik benda yang menjadi objek maupun harga barang yang diakadkan. (2) Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang. (3) Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. (4) Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat dilarang menurut syariat. (5) Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang. (6) Prinsip suka sama suka (7) Prinsip tidak ada paksaan.



## 9 Prinsip ekonomi Islam menurut M. Umar Chafra , yaitu:

- a. Prinsip Tauhid (Keesaan Tuhan), prinsip tauhid dalam ekonomi Islam sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan (hubungan horizontal), sam pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT., (hubungan vertikal). Dalam arti manusia dalam melakukan aktifitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber pada Al-Qur'an
- b. Prinsip Khilafah (Perwakilan) manusia adalah khilafah (wakli) Tuhan dimuka buka. Manusia dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif.
- c. Prinsip 'Adalah (Keadilan) keadilan adalah sala satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunah Rasul tetapi juga didasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasdarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan.
- d. Prinsip Tazkiyah (Penyucian)d dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia diserahi tugas sebagai agent of development. Jikalau proses ini dapat terlaksana secara baik,apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.
- e. Prinsip Al-Falah (Kesuksesan) dalam konsep ini apapun jenisnya keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalma keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah SWT ( Kholid, 2018: 150)

### C. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka yaitu bahan bacaan suatu topik dalam penelitian. Kajian Pustaka dapat memberikan gambaran masalah yang diteliti dan dapat menjadi bahan acuan dalam mengkaji penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk menghubungkan penelitian dengan literatur yang ada..

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan studi literatur dari karya penelitian yang relevan yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah, buku, dan bentuk tulisan ilmiah lainnya. Penelitian sebelumnya dapat meningkatkan pemahaman kita sebelum nantinya penulis melakukan tahap observasi atau penelitian lebih lanjut, yang kemudian untuk penyusunan karya ilmiah tentang bagaimana penerapan sistem bagi hasil pada tabungan IB pendidikan di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang berjudul "*Analisis penerapan bagi hasil bagi hasil akad muḍārabāh tabungan pendidikan aman syariah (TAPENAS) di BPRS Syariah sekampung*" yang disusun oleh Rifqi Renaldi menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pelaksanaan bagi hasil akad *muḍārabāh* pada tabungan pendidikan syariah yang aman di BPRS Aman Syariah Sekampung, nasabah memperoleh jaminan berupa asuransi. Perhitungan bagi hasil ini sifatnya berubah-ubah setiap bulannya. Penerapan system bagi hasil di BPRS Aman Syariah Sekampung kurang efektif karna nasabah tidak mengetahui BPRS Aman Syariah Sekampung memiliki mekanisme bagi hasil berbasis asuransi untuk simpanan perguruan tinggi syariah.

Kedua, jurnal penelitian yang berjudul "*Analisis perhitungan bagi hasil simpanan muḍārabāh di KSSU Harum Dhaha Kediri*" yang disusun oleh Choliquil Abdaiyatus Sholihah & ImaRokhmatul Aysa menjelaskan bahwa Anggota KSSU Harum Dhaha Kediri menyerahkan danannya untuk dikelola pihak koperasi. Koperasi memperoleh keuntungan dari pengelolaan uang tersebut, dan Koperasi akan membagi keuntungan tersebut kepada para

anggotanya berdasarkan persentase kepemilikan masing-masing anggota sebagai pemilik dana dan untuk koperasi sebagai pengelola dana. Bagi hasil ini menggunakan akad *muḍhārabāh* yaitu *muḍhārabāh muṭlaqah*.

Ketiga, jurnal penelitian yang berjudul “*Praktik Bagi Hasil muḍārabāh Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung Sumatera Barat*” yang disusun oleh Lukman Hakim, Khodijah Ishak, Adek Herlina, Ratih Febriyani, & Dyanna Ernest menjelaskan bahwa praktik Bagi Hasil *muḍārabāh* Pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung Sumatera Barat yaitu sistem revenue sharing. Sistem ini mempunyai pengertian bahwa adanya pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan antara *shahibul maal* (nasabah) dengan *Mudharib* (BPRS).

Keempat, jurnal penelitian yang berjudul “*Mekanisme bagi Hasil Simpanan berjangka Syariah (SI JAKA) di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur*” yang disusun oleh Khoriyah Muthmainnah, Joko Hadi dan Niswatul Nurul Hidayati menjelaskan bahwa System bagi hasil penghimpunan dana melalui deposito di BMT Nurul Ummah Ngasem tidak selamanya menetap. Pembagian nisbah tersebut didistribusikan sesuai dengan keadaan ekonomi masing-masing anggota.

Kelima, jurnal penelitian yang berjudul “*Analisis penerapan PSAK 105 Perhitungan system bagi Hasil muḍārabāh Pada Bank Syariah Indonesia (BSI)*” yang disusun oleh Isyfa FuhrotunNadhifah dan Aan Zainul Anwar menjelaskan Prinsip bagi hasil pembiayaan *muḍhārabāh* di BSI (ex BSM) KCP Jepara 1, mengacu pada *prinsip revenue sharing* sesuai dengan PSAK 105 paragraf 11 tentang akuntansi *muḍārabāh* yang didalamnya memuat pernyataan bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *muḍārabāh*, baik akuntansi untuk pemilik dana ataupun akuntansi untuk pengelola dana.

Prinsip pembagian hasil usaha diatur dalam PSAK 105 pada paragraf 11 dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Apabila berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagiannya adalah laba bruto

(gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagiannya adalah laba neto (neto profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *muḍhārabāh*.

Keenam, jurnal penelitian yang berjudul “*Mediation Of Profit Sharing To Develop Msmes With muḍārabāh Capitalization Schemes.*” Journal ini disusun oleh Taudlikhul Afkar, Moch. Afrizal Miradji dan Fauziyah yang menjelaskan bahwa Prinsip pembagian hasil yang mengutamakan pembagian keuntungan dan kerugian dengan kesepakatan memberikan persepsi pengelola UMKM memahami perlunya kebersamaan dalam bentuk kerjasama usaha dan pembiayaan yang memberikan keleluasaan dalam mengelola usaha, keuangan, dan lain-lain.

**Tabel 2.1**

**Penelitian terdahulu mengenai analisis penerapan sistem bagi hasil akad *muḍārabāh muṭlaqah*.**

<b>NO.</b>	<b>Peneliti dan Judul penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Persamaan dan Perbedaan Penelitian</b>
1.	Rifqi Renaldi, (2020). Analisis penerapan bagi hasil bagi hasil akad <i>muḍārabāh</i> tabungan pendidikan aman syariah (TAPENAS) di BPRS Syariah sekampung.	Dalam pelaksanaan bagi hasil akad <i>muḍārabāh</i> pada tabungan pendidikan syariah yang aman di BPRS Aman Syariah Sekampung, nasabah memperoleh jaminan berupa asuransi. Perhitungan bagi hasil ini sifatnya berubah-ubah setiap bulannya.	Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti bagi hasil pada produk tabungan Pendidikan. Perbedaan penelitian terdapat pada

		<p>Penerapan sasil di BPRS Aman Syariah Sekampung kurang efektif karna nasabah tidak mengetahui BPRS Aman Syariah Sekampung memiliki mekanisme bagi hasil berbasis asuransi untuk simpanan perguruan tinggi syariah.</p>	<p>lokasi dan waktu penelitian yang berbeda, penggunaan akad pada objek yang diteliti yang berbeda.</p>
2.	<p>Choliquil Abdaiyatus Sholihah &amp; Ima Rokhmatul Aysa, (2019). Analisis perhitungan bagi hasil simpanan <i>muḍārabāh</i> di KSSU Harum Dhaha Kediri.</p>	<p>Anggota KSSU Harum Dhaha Kediri menyerahkan danannya untuk dikelola pihak koperasi. Koperasi memperoleh keuntungan dari pengelolaan uang tersebut, dan Koperasi akan membagi keuntungan tersebut kepada para anggotanya berdasarkan persentase kepemilikan masing-masing anggota sebagai pemilik dana dan untuk koperasi sebagai si pengelola dana. Bagi hasil ini menggunakan akad <i>muḍārabāh</i> yaitu <i>muḍārabāh muṭlaqah</i>.</p>	<p>Persamaan penelitian yaitu Sama-sama meneliti produk berakad <i>muḍhārabāh</i>.</p> <p>Perbedaan penelitian terdapat pada lokasi, waktu penelitian dan Objek yang diteliti berbeda.</p>

3.	<p>Lukman Hakim, Khodijah Ishak, Adek Herlina, Ratih Febriyani, &amp; Dyanna Ernest (2022). Praktik Bagi Hasil <i>mudārabāh</i> Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung Sumatera Barat.</p>	<p>Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, sistem bagi hasil tabungan <i>mudārabāh</i> yang diterapkan oleh PT. BPRS Ampek Angkek Candung adalah sistem revenue sharing. Sistem ini mempunyai pengertian bahwa adanya pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan antara <i>shahibul maal</i> (nasabah) dengan <i>Mudharib</i> (PT. BPRS). Jika pihak bank mengalami kerugian maka kerugian tersebut di tanggung oleh kedua belah pihak yaitu nasabah dan PT. BPRS Ampek Angkek Candung. Dengan asumsi bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh bank sebagai <i>mudharib</i> dalam mengelola tabungan akan tetapi semua ada kesepakatan antara <i>shahibul maal</i> (nasabah) dengan <i>mudharib</i> (PT. BPRS) pada waktu melakukan akad.</p>	<p>Persamaan penelitian yaitu Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.  Perbedaan penelitian terdapat pada objek yang diteliti, Lokasi dan waktu penelitian yang berbeda.</p>
----	--	--	---

4.	<p>Khoriyah Muthmainnah, Joko Hadi dan Niswatul Nurul Hidayati (2020). Mekanisme bagi Hasil Simpanan berjangka Syariah (SI JAKA) di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur.</p>	<p>Mekanisme penghimpunan dana melalui deposito didasarkan pada akad <i>muḍārabāh muṭlaqah</i>. System bagi hasil penghimpunan dana melalui deposito di BMT Nurul Ummah Ngasem tidak selamanya menetap. Pembagian nisbah tersebut didistribusikan sesuai dengan keadaan ekonomi masing-masing anggota; jika pendapatan anggota turun, maka bagi hasil yang diperoleh juga akan turun, begitu pula sebaliknya.</p>	<p>Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti Mekanisme bagi Hasil pada prodak Simpanan. Perbedaan penelitian terdapat pada Objek penelitian, lokasi dan waktu penelitian yang berbeda.</p>
5.	<p>Isyfa Fuhrotun Nadhifah dan Aan Zainul Anwar (2022). Analisis Penerapan PSAK 105 Perhitungan system bagi Hasil <i>muḍārabāh</i> Pada Bank Syariah Indonesia (BSI).</p>	<p>Prinsip bagi hasil pembiayaan <i>muḍārabāh muṭlaqah</i> di BSI (ex BSM) KCP Jepara 1, mengacu pada <i>prinsip revenue sharing</i> sesuai dengan PSAK 105 paragraf 11. Penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan <i>muḍārabāh muṭlaqah</i> dilakukan oleh BSI (ex BSM) KCP Jepara 1 ditentukan secara bersama-</p>	<p>Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti system bagi hasil pada akad <i>muḍārabāh</i>. Perbedaan penelitian terdapat pada objek yang diteliti, Lokasidan</p>

		sama antara BSI (ex BSM) KCP Jepara 1 dan nasabahnya yang tertuang dalam suatu akad. nisbahnya berdasarkan keuntungan yang diperoleh nasabah.	waktu penelitian yang berbeda.
6.	Taudlikhul Afkar, Moch. Afrizal Miradji dan Fauziah (2020). Mediation Of Profit Sharing To Develop Msmes With <i>muḍārabāh</i> Capitalization Schemes.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengurus UMKM akan dapat mengembangkan usahanya apabila ada bantuan permodalan yang benar-benar dapat dikelola secara mandiri atau adanya pembatasan.	Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti bagi hasil produk berakad <i>muḍārabāh</i> . Perbedaan penelitian terdapat pada objek yang diteliti, lokasi, waktu penelitian yang berbeda dan metode penelitian yang berbeda. Penelitian pada jurnal ini menggunakan metode kuantitatif.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif untuk memperoleh data deskriptif, strategi ini untuk mempelajari kejadian alami melalui pengamatan dan analisis di lapangan (*field research*).

Penelitian kualitatif, seperti yang didefinisikan oleh Bogdan dan Taylor (1982), adalah teknik penelitian dengan tujuan menghasilkan data lebih mendalam data deskriptif dari kata-kata dan tindakan nasabah dan BPRS tanpa adanya manipulasi data (Abdussamad, 2021: 30).

Penelitian Kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah (Satori& Komariah, 2020: 32).

Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna berupa data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak oleh karna itu penelitian kualitatif lebih menekankan kepada pemahaman makna dan mengkonstruksi fenomena (Sugiono, 2018: 26).

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana penerapan bagi hasil dalam pembukaan tabungan IB pendidikan di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto. Hasil penelitian dilakukan melalui pengumpulan informasi yaitu melalui wawancara, observasi dan analisis data.

#### **B. Tempat dan waktu penelitian**

##### **1 Tempat penelitian**

Penelitian ini dilakukan di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto yang beralamatkan di Jl. Pramuka No. 124, Sodagaran Purwokerto kulon, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Jawa tengah.

## 2 Waktu penelitian

Penelitian dilaksanakan pada 8 september 2022 sampai dengan 29 Mei 2023.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1 Subjek penelitian adalah

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian adalah orang dalam pada latar penelitian yang menjadi sumber informasi. Subjek penelitian juga dimaknai sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Untuk menentukan siapa yang dipilih menjadi subjek penelitian, penelitian kualitatif menggunakan kriteria berikut:

- a. Cukup lama dan intensif menyatu dalam kegiatan atau bidang yang menjadi kajian penelitian
- b. Terlibat penuh dalam bidang atau kegiatan tersebut
- c. Mereka memiliki waktu cukup waktu untuk dimintai informasi (Rahmadi, 2011: 62).

Subjek dalam penelitian ini adalah Karyawan BPRS Bina Amanah satria Purwokerto yaitu Bapak Lukman umaeni selaku Funding, ibu Dian selaku CS BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto dan nasabah tabungan IB Pendidikan yang telah menggunakan prodak tabungan IB Pendidikan kurang lebih 3 tahun.

#### 2 Objek penelitian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah penerapan bagi hasil tabungan IB pendidikan.

### D. Sumber Data

#### 1 Data Primer

Peneliti mendapatkan data primer BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto dengan melakukan observasi, wawancara secara langsung maupun dokumentasi dengan Karyawan BPRS Bina Amanah Satria

Purwokerto dan nasabah tabungan IB Pendidikan.

## 2 Data Sekunder

Berbeda dengan data primer yang dikumpulkan langsung dari perorangan, data sekunder dikumpulkan dari pihak ketiga sebagai hasil tambahan penelitian.

Data sekunder yang dipakai dalam penelitian berasal dari catatan, buku, journal, internet dan penelitian yang terkait dengan permasalahan yang dibahas (Hardani et.al, 2020: 247).

## E. Metode pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1 Observasi

Observasi dalam Kamus besar Bahasa Indonesia berarti pengamatan atau peninjauan secara cermat. Observasi digunakan dalam teknik kualitatif karena suatu objek hanya dapat diungkap datanya apabila peneliti menyaksikannya langsung. Di samping itu, peneliti ingin mengungkap gerak-gerik, sikap, suasana dan kesan yang akan ditangkap setelah melakukan observasi. (Satori& Komariah, 2020: 131).

Pengamat (observer) menggunakan kelima panca inderanya untuk mengumpulkan informasi tentang orang yang diamati dengan cara berinteraksi langsung dengan orang yang diamati (Syamsudin, 2014: 402). Peneliti melakukan observasi kepada pihak BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto yang beralamatkan di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto yang beralamatkan di Jl. Pramuka No. 124, Sodagaran Purwokerto kulon, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Jawa tengah.

### 2 Wawancara

Metode pengumpulan data selanjutnya yaitu Wawancara yang dilakukan guna mendapatkan informasi ketika subjek dan peneliti bertemu dalam situasi tertentu (Rosaliza, 2015: 74).

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat tentang penerapan sistem bagi hasil pada tabungan IB pendidikan di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.

Dalam hal ini penulis melakukan teknik wawancara kepada bapak Lukman Umaeni selaku funding BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, Ibu Dian selaku CS BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto dan Nasabah tabungan IB Pendidikan.

### 3 Dokumentasi

Studi dokumen adalah tentang hal-hal yang terjadi di masa lalu. Dokumen-dokumen ini bisa berupa gambar atau kata-kata. Studi dokumen terkait data penelitian, seperti latar belakang dan sejarah, arsip, dan formulir pembukaan rekening tabungan pendidikan IB di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto merupakan bagian dari penelitian ini. Dengan metode ini, peneliti dapat memperoleh informasi tidak hanya dari orang yang bertindak sebagai informan, tetapi juga dari tulisan atau dokumen lainnya (Sani, 2013: 7).

Teknik dokumentasi dimulai dengan mengumpulkan data yang sejalan dengan tujuan penelitian merekam, menjelaskan, menginterpretasikan, dan mengaitkannya dengan fenomena lain. (Muhammad, 2008 7: 152).

### **F. Pengolahan Data**

Apabila semua data telah terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengelola data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1 Editing, yaitu kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah memeriksa seluruh daftar pertanyaan yang dikembalikan responden.
- 2 Klasifikasi, yaitu pengelolaan data-data sesuai dengan jenisnya.
- 3 Intepretasi data, yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil data yang telah dihimpun sehingga memudahkan penulis untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.

### **G. Teknik Analisis Data**

Peneliti menggunakan jenis penelitain kualitatif dalam menganalisis

penelitian ini. Teknik penelitian ini dengan cara menggambarkan fenomena-fenomena yang berada di lapangan. Dengan menggunakan metode Miles and Huberman (1984), peneliti dapat menjelaskan temuan mereka dari hasil kerja lapangan yang mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan terus menerus sampai menemukan data yang dianggap kredibel.

Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, *conclusion drawing/verification*:

#### 1 Data *reduction* (Reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya besar, sehingga perlu dicatat secara cermat dan detail. Seperti yang sudah disebutkan, semakin lama peneliti berada di lapangan, semakin besar jumlah datanya. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data hingga laporan akhir disusun. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta mencarinya bila diperlukan (Sugiono, 2013: 247).

Mereduksi data berarti meringkas, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode-kode pada aspek-aspek tertentu (Sugiono, 2017:484).

Dalam mereduksi data peneliti akan memfokuskan penelitian kepada Pegawai BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto dan Nasabah tabungan IB pendidikan di BPRS Bina Amanah Satria purwokerto dengan cara wawancara dan observasi guna menemukan teori dari sumbernya dan memperoleh data yang dibutuhkan

## 2 Data display (Penyajian data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Menurut Miles and Huberman (1994) dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya (Sugiono, 2013: 249). Karena data yang diperoleh lapangan cukup rumit dan banyak maka diperlukan display data hal ini ditujukan untuk para pembaca supaya mudah dalam inti data penelitian dan fenomena sosial yang terjadi.

## 3 *Conclusion drawing/verification*

Temuan yang muncul perlu diuji kebenarannya dengan disertai bukti-bukti yang valid dan konsisten dan apabila telah didukung dengan data yang valid maka dapat dijadikan kesimpulan yang kredibel (Sugiono, 2013: 252)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiono, 2014: 492).

## **H. Uji Keabsahan Data**

Penetapan data memerlukan teknik analisis, penulis menggunakan teknik Triangulasi dalam menganalisis data. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas dilakukan dengan pengecekan data yang sudah dilakukan, dengan cara tersebut maka diperoleh triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Untuk mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik triangulasi yang berasal dari sumber yang sama (Sugiono, 2013: 273).

### 1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara pengecekan data yang diperoleh dari berbagai sumber berbeda untuk mendapatkan data sumber yang sama (Sugiono, 2013: 274).

Peneliti melakukan penelitian triangulasi sumber kepada Staf BPRS Bina amanh satria Purwokerto dan kepada Nasabah tabungan IB pendidikan dengan cara mengecek kembali apakah data yang diperoleh sama. Hasil data yang dianalisis oleh peneliti menghasilkan kesimpulan dan dimintai kesepakatan (*Member check*) dengan sumbe tersebut .

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data dengan sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda.

Hasil wawancara yang diperoleh peneliti selanjutnya dicek dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan kuesioner Apabila menghasilkan data yang berbeda maka peneliti melakukan penelitian lanjutan dengan sumber untuk memastikan data mana yang benar (Sugiyono, 2013: 274).

3. Triangulasi waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel.selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan menggunakan teknik wawancara, observasi dan teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda. Bila data uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sampai ditemukannya data yang pasti (Sugiyono, 2013: 275).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1 Sejarah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria**

Dikenal dengan Bank Syariah BAS adalah salah satu BPR yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, yang kedua berdiri di Purwokerto Kabupaten Banyumas.

Pendirian BPR Syariah Bina Amanah Satria Purwokerto merupakan cerminan aspirasi dan keinginan para profesional (notaris, dokter, pengusaha pendidik) putra daerah untuk memiliki alternative perbankan dengan sistem syariah yang diwarnai oleh prinsip-prinsip transparasi, berkeadilan, seimbang dan beretika dalam bertransaksi, sebagai bagian dari dakwah maliah, untuk mengembangkan usaha ekonomi masyarakat kecil-mikro di wilayah Kabupaten Banyumas. Menyadari kebutuhan akan layanan transaksi perbankan secara syariah oleh masyarakat muslim di wilayah purwokerto semakin berkembang sementara jumlah bank syariah yang ada pada waktu itu (tahun 2005) hanya ada satu bank syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwokerto, ditengah-tengah ramai dan luasnya layanan transaksi perbankan konvensional, baik bank umum konvensional maupun Bank Perkreditan Rakyat.

Keberadaan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria ini diharapkan akan dapat semakin memperluas dan menjadi komplemen layanan transaksi perbankan secara syariah bagi masyarakat yang tidak terakses oleh bank umum syariah, khususnya kalangan masyarakat pengusaha kecil-mikro (UMKM), sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah serta Peraturan Bank Indonesia.



Pendiri BPR Syariah Bina Amanah Satria bertujuan tidak semata-mata berorientasi bisnis untuk mencar keuntungan financial disektor perbankan, melainkan terutama menjalankan dakwah dibidang ekonomi dapat tumbuh dan berkembang prinsip syariah Islam.

TAZKIA sebagai lembaga konsultan di Jakarta yang memberikan konsultasi dan memfasilitasi pendirian BPR Syariah Bina Amanah Satria.konsultasi yang diberikan meliputi penyelenggara Pelatihan Dasar Perbankan Syariah bagi calon pesaham, pelatihan teknis bagi calon pengelola, penyusunan draf Standar Prosedur Operasi, serta pengadaan haerdware dan software. Badan hukum yang dipilih dalam pendirian BPR Syariah BAS adalah Perseroan Terbatas (PT), dibuat dihadapan Bambang. W. Sudrajat, SH, Notaris di Purwokerto, dengan Akta nomor 19 Tanggal 23 Desember 2003, di rubah lagi dengan Akta nomor 14 tanggal 14 Maret 2015. Proses pengurusan legalitas hukum mulai ijin prinsip, pengesahan badan hukum dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan izin operasi dari Gubernur Bank Indonesia membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu sekitar 13 bulan. Legalitas berupa pengesahan Akta Perseroan Dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor : C- 07940/HT.01.01. Diperoleh pada tanggal 24 Maret 2005.

Izin prinsip dari Bank Indonesia No. 7/27/DpbS, diperoleh pada tanggal 10 Januari 2005, sedangkan izin operasi dengankeputusan Gubernur Bank Indonesia No. 7/37/KEP.GBI/2005 tanggal 01 juli 1995, yang salinannya diperoleh pada tanggal 12 juli 2005. BPR Syariah Bina Amanah Satria awalnya berkantor pusat di Jl. Pramuka 219 Purwokerto diresmikan beroperasi pada tanggal 23 juli 2005 dan secara efektif beroperasi pada bulan Agustus 2005. Terhitungsejak 07 Juli 2014, kantor pusat BPR Syariah Bina Amanah Satria telah memiliki 1 kantor kas di Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes dan kantor Cabang di Kebumen.

Pengelolaan BPR Syariah Bina Amanah Satria harus tetap istiqomah memenuhi harapan para pendirinya. Dikelola oleh pengurus dan manajemen yang profesional memiliki integritas, kejujuran dan mampu bekerja secara ikhsan, sehingga tumbuh dan berkembang menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang unggul dan memberikan masalah kepada masyarakat secara luas. Ada beberapa visi dan misi dari BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto

## **2 Visi dan Misi BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto**

### **a. Visi**

Menjadi lembaga keuangan mikro syariah terpercaya yang sangat dibutuhkan masyarakat sebagai mitra berinvestasi dan berusaha secara syariah.

### **b. Misi**


- 1) Menyelenggarakan operasional perbankan berdasar prinsip syariah sesuai dengan standar perbankan yang sehat.
- 2) Menjalankan transaksi perbankan yang sehat, cepat, aman dan berkeadilan, dalam penghimpunan dana dan dalam penyaluran memfokuskan dana kepada pengusaha mikro dan kecil (UMKM).
- 3) Mengembangkan fungsi perusahaan dalam kewajiban social melalui pendayagunaan pemanfaatan dan pengalokasian dana-dana zakat, infaq, shadaqah serta dana-dana sosial lainnya.
- 4) Mengembangkan dakwah maaliah dengan mensosialisasikan keunggulan layanan perbankan syariah, bersinergi dengan lembaga-lembaga ekonomi syariah lainnya.

## **3 Budaya Perusahaan**

Melayani secara ikhsan (integritas, kejujuran, professional, optimal) dan menghargai prestasi kerja.

#### 4 Struktur Organisasi

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi**  
**BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.**



Sumber: Surat keputusan direksi PT. BPRS Bina Amanah Satria.

Adapun Tugas serta Fungsi masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris

1. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurus perseroan oleh direksi dan memberikan nasihat

kepada Direksi, untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

2. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan Perundang-Undangan dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.

b. Direksi

Direksi yang terdiri dari seorang direktur utama dan seorang atau lebih direktur, bertugas dalam memimpin dan mengawasi kegiatan bank syariah sehari-hari, sesuai dengan kebijaksanaan umum yang telah disetujui Dewan Komisaris Dalam RUPS.

c. Dewan Pengawas Syariah

Ketua dewan pengawas syariah berfungsi memberikan fatwa agama terutama dalam produk-produk syariah. Tugasnya adalah melakukan pengawasan secara pribadi pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.

d. Teller

*Teller* merupakan seorang petugas dari pihak bank yang berfungsi untuk melayani nasabah dalam hal transaksi keuangan perbankan kepada semua nasabahnya. Tugas seorang teller secara umum yaitu menangani, membantu, dan memberikan solusi bagi semua nasabah yang ingin melakukan transaksi perbankan termasuk di dalamnya nanti memberikan jasa layanan uang tunai maupun non tunai. Tugas Teller adalah sebagai berikut :

- 1) Seorang Teller yang baik harus datang tepat waktu sesuai jam masuk, memastikan semua perlengkapan berfungsi baik (alat penghitung uang, alat pengecek uang palsu, bolpoin, dsb).
- 2) Jika ada nasabah maka harus bersikap ramah, memberi greeting(selamat pagi/siang/sore, mengucapkan terima kasih jika sudah selesai), memberi senyum di awal dan akhir pertemuan.

- 3) Menjaga penampilan berbusana sesuai standar bank (meja kerja, baju rapi, rambut rapi, mengenakan ID card, dsb.)
- 4) Jika ada nasabah ingin setor/tarik tunai maka teller wajib menghitung uang, mengkonfirmasi jumlah uang kepada nasabah, melakukan perhitungan uang di depan nasabah.
- 5) Melakukan pembayaran non tunai/tunai kepada nasabah yang bertransaksi non tunai/tunai di counter bank, dan melakukan update data transaksi di sistem komputer bank.
- 6) Setelah selesai proses setor/tarik tunai teller wajib memberikan slip kuitansi kepada nasabah yang dan menandatangani sebagai tanda tangan pengesahan.
- 7) Bertanggungjawab terhadap kesesuaian antara jumlah kas di sistem dengan kas di terminalnya.

e. Customer Service

Customer Service merupakan suatu bagian dari unit organisasi yang berada di front office yang berfungsi sebagai sumber informasi dan perantara bagi bank dan nasabah yang ingin mendapatkan jasa-jasa pelayanan maupun produk bank. Sesuai dengan fungsinya, Customer Service diharapkan dapat melakukan “*One Stop Service*”, artinya nasabah cukup menghubungi bagian Customer Service saja dalam berhubungan dengan Bank. Selanjutnya Customer Service akan menjelaskan ataupun mengerjakan kebutuhan nasabah tersebut dengan menghubungi bagian yang terkait. Hal ini akan meningkatkan kepuasan nasabah karena merasa akan kepentingannya dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab dan tidak perlu berhubungan dengan banyak orang untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam kedudukannya sebagai *centre & contact point* antara bank dengan nasabah, Customer Service haruslah mengetahui secara umum dan luas bentuk-bentuk pelayanan jasa

dan produk bank dengan baik. Kesempatan berhubungan dengan nasabah yang cukup besar dapat dipergunakan secara efektif untuk menawarkan produk-produk bank lainnya dalam rangka *cross selling*.

Fungsi Customer Service Berdasarkan fungsi tersebut diatas fungsi seorang customer service dapat dijabarkan lebih lanjut dalam kesehariaannya sebagai karyawan Bank, yang mana fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *Front Line Officer* keberadaan bagian customer service berada di bagian depan suatu bank, maka customer service menjadi cerminan penilaian pelayanan suatu bank.
- 2) *Liasson Officer Customer Service* adalah satu aparat yang menjadi perantara antara bank dengan nasabah. Orang pertama yang dihubungi oleh nasabah sewaktu datang ke bank adalah aparat customer service, baik untuk meminta informasi maupun untuk melaksanakan transaksi.
- 3) *Information Centre Customer Service* adalah satu-satunya personil yang dengan mudah dihubungi oleh nasabah pada kesempatan pertama maka aparat customer service menjadi pusat dan narasumber informasi-informasi mengenai produk dan jasa bank. Oleh karenanya dituntut personil yang mempunyai pengetahuan dan wawasan yang cukup baik mengenai industri perbankan.
- 4) *Salesman* (penjual) berfungsi sebagai penjual produk, dengan menjual berbagai produk yang ada pada bank, seperti berbagai jenis tabungan, deposito, kredit serta mengetahui keluhan dan keberatan nasabah.
- 5) *Servicing* (pelayanan) sesuai fungsinya customer service, atas nama bank penerima dan menyambut baik kedatangan nasabah selanjutnya akan mengerjakan kebutuhan nasabah sampai seluruh transaksinya dapat dirampungkan.

- 6) *Advisor/Konsultan* dalam melayani nasabah tidak jarang pula aparat customer service dengan bekal pengetahuan dan wawasan yang bijak sehubungan dengan perencanaan pengelolaan keuangan nasabah.
- 7) Maintenance Customer (Pembinaan Nasabah) permasalahan pembinaan nasabah baru (solisitasi). Aparat customer service adalah *account assistant* atau pembina bagi setiap account atau rekening nasabah non kredit. Hal ini merupakan perpanjangan dan pengembangan fungsi kedua yaitu *Liasson Officer*.
- 8) *Handling Complaint* Unit customer service apabila dalam operasionalnya, nasabah tidak puas, karena terdapat ketidakcocokkan atau kesepakatan, komplain dan lain-lain sebagainya, maka adalah tepat apabila orang pertama yang dihubungi adalah aparat customer service. Dalam hal ini dituntut tidak saja dapat menangani keluhan akan tetapi juga diharapkan dapat memecahkan masalah dengan baik sebagai “*trouble suiter*”.

Tugas Customer Service diantaranya:

- 1) Memberikan pelayanan kepada nasabah yang berkaitan dengan pembukaan rekening tabungan, giro, pembukaan deposito, permohonan nasabah yang lainnya. Di samping itu memberikan informasi se jelas mungkin mengenai berbagai produk dan jasa yang ingin diketahui dan diminati kepada nasabah atau calon nasabah.
- 2) Menerima, melayani dan mengatasi permasalahan yang disampaikan oleh nasabah sehubungan dengan ketidakpuasan nasabah atas pelayanan yang diberikan oleh pihak nasabah.
- 3) Mengadministrasikan daftar hitam Bank Indonesia dan daftar rehabilitasi nasabah serta file nasabah.
- 4) Mengadministrasikan resi permintaan dan pengembalian buku cek dan bilyet giro serta surat kuasa

- 5) Memberikan informasi tentang saldo dan mutasi nasabah.
- 6) Mengadministrasikan buku cek, bilyet giro, dan buku tabungan.
- 7) Memperkenalkan dan menawarkan produk dan jasa yang ada dan yang baru sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabah.

f. Bidang Operasional

Bidang Operasional, fungsi bidang operasional sebagai aparat manajemen yang ditugaskan untuk membantu Direksi dalam melakukan tugas-tugas di bidang operasional bank. Fungsi tersebut meliputi aspek-aspek kuantitatif dan kualitatif secara efisien dan efektif dalam rangka pelaksanaan dan pengaman pelayanan jasa-jasa perbankan berdasarkan sistem dan prosedur operasional perusahaan yang telah ditetapkan serta peraturan-peraturan Pemerintah (Bank Indonesia). Disamping itu juga melaksanakan fungsi supervise dan pekerjaan lain yang sesuai dan policy manajemen. Adapun Tugas Pokok Bidang Operasional.

- 1) Melaksanakan supervise terhadap setiap pelayanan dan penanaman jasa-jasa perbankan dari setiap unit/bagian yang berada dibawah tanggung jawabnya.
- 2) Melakukan monitoring, evaluasi, review dan kondisi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang operasional.

g. Account Officer (A/O) atau Pembina Pembiayaan

Account Officer (A/O) atau Pembina Pembiayaan bertugas memproses calon Debitur atau Permohonan Pembiayaan sehingga menjadi Debitur. Selanjutnya membina Debitur tersebut agar memenuhi kesanggupannya dalam pembayaran kembali pinjamannya. Juga menyelesaikan masalah Debitur yang mungkin terjadi. Dengan demikian jatuh hari sebelum menjadi Debitur perlu dilakukan penanggulangan kemungkinan terjadi masalah, sehingga sejauh mungkin dihindari dengan cara preventif.



#### h. Bidang Marketing

- 1) Sebagai langkah awal bidang marketing membuat rencana target, baik untuk produk Funding maupun produk *financing*. Dalam membuat target tersebut haruslah disesuaikan dengan rencana kerja operasional bank syariah yang dibuat oleh direksi.
- 2) Kegiatan operasionalnya, Pemasaran produk dengan melalui bermacam-macam media pemasaran, baik media elektronik, cetak, pertemuan-pertemuan, pengajian-pengajian dan sebagainya.
- 3) Kegiatan funding officer dan nggotanya terutama dalam mobilisasi dana, hasilnya: *Funding* : Saham, Deposito, Tabungan *mudhārabāh*, Deposito Murabahah, Tabungan *Murabahah*, *Wadi'ah* atau Zakat, Infaq, dan Shadaqoh (ZIS).

Setelah diadministrasikan oleh AO, Funding yang baru diserahkan kepada *service assistant* dan bagian jasa nasabah, sedangkan *funding* kelanjutan langsung diserahkan kepada teller. Hasil pembiayaan diserahkan kepada AO untuk diproses selanjutnya. *Account Officer* (A/O) Membuat struktur dana dan alokasi dana mobilisasi tersebut untuk memenuhi permohonan Pembiayaan yang masuk.

#### 5 Prodak-prodak BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto

##### a. Produk Penghimpun Dana

##### 1) Tabungan Berakad Titipan

Tabungan berakad wadiah (titipan) merupakan tabungan dengan skema titipan. Tabungan tersebut sesuai bagi nasabah mengutamakan keamanan dana dan kemudahan transaksi sehari-hari. Nasabah bebas mengambil tabungannya setiap saat ketika ia membutuhkan dana.

## 2) Tabungan iB BAS

Tabungan iB BAS adalah tabungan umum berakad titipan (wadhiah), yang sewaktu-waktu dapat diambil sesuai dengan kebutuhan. Setiap bulan penabung akan mendapat bonus tabungan yang secara otomatis menambah saldo tabungan. Tabungan dijamin pemerintah (LPS).

Persyaratan:

- a) Membawa KTP/ Paspur asli beserta fotocopy yang masih berlaku.
- b) Mengisi formulir tabungan satria IB.
- c) Setoran awal minimal Rp. 25.000,00.
- d) Setoran berikutnya minimal Rp. 5.000,00.
- e) Biaya penutupan rekening Rp. 5.000,00.

## 3) Tabunganku iB

Tabunganku iB adalah tabungan perorangan untuk pelajar dan mahasiswa dengan persyaratan mudah dan ringan guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketentuan:

- a) Tanpa biaya administrasi bulanan.
- b) Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp. 5.000,00
- c) Setoran berikutnya minimal Rp. 5.000,00.
- d) Biaya penutupan rekening Rp. 5.000,00.

## 4) Tabungan Ber-Akad Bagi Hasil

Tabungan ber-Akad Bagi Hasil merupakan tabungan khusus yang dikelola berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah Mutlaqoh). Tabungan diperlakukan sebagai investasi yang akan dikelola secara profesional, halal, aman dan menguntungkan berdasarkan syariat Islam. Tabungan khusus hanya dapat diambil pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dan setiap bulan mendapatkan porsi bagi hasil dan

hasil usaha (revenue) Bank sesuai yang disepakati di awal membuka tabungan. Semua produk tabungan khusus berakad bagi hasil dijamin pemerintah (LPS).

#### 5) Tabungan iB Pendidikan

Tabungan iB pendidikan adalah tabungan khusus yang dipersiapkan untuk membiayai pendidikan, dapat diambil sekurang-kurangnya dalam waktu 6 bulan. Setiap bulan akan mendapatkan porsi bagi hasil sesuai kesepakatan diawal membuka tabungan.

Persyaratan:

- a) Mengisi formulir pembukaan tabungan
- b) Membawa KTP/ Paspor asli/ KITAS beserta fotocopy yang masih berlaku.
- c) Setoran awal minimal Rp. 25.000,00.
- d) Pengambilan tabungan minimal 6 bulan.
- e) Biaya penutupan rekening Rp. 5.000,00.

#### 6) Tabungan iB Haji dan Umrah

Tabungan iB haji dan umrah adalah tabungan yang secara khusus untuk membiayai perjalanan iB adalah haji atau umrah dalam jangka waktu tertentu, khusus untuk tabungan iB haji akad didaftarkan pada SISKOHAT (Sitem Komputerisasi Haji Terpadu) melalui bank umum syariah koresponden sebagai BPSH, untuk mendapatkan nomor SPPH. Setiap bulan penabung akan mendapatkan porsi bagi hasil sesuai kesepakatan waktu awal membuka tabungan. BAS dapat memberikan pembiayaan untuk memenuhi jumlah setoran guna mendapatkan porsi dan nomor SPPH ( Suat Pendaftaran Pergi Haji).

Ketentuan:

- a) Mengisi formulir pembukaan tabungan

- b) Membawa KTP/ Paspor asli/ KITAS beserta fotocopy yang masih berlaku.
  - c) Setoran awal minimal Rp. 100.000,00.
  - d) Setoran berikutnya minimal Rp. 5.000.00.
  - e) Biaya penutupan rekening Rp. 5.000,00.
- 7) Tabungan iB THR

Tabungan iB THR adalah tabungan khusus dengan jangka waktu tertentu untuk periapan pembayaran THR karyawan. Pengambilan tabungan pada saat menjelang Hari Raya, penabung akan mendapatkan bagi hasil dari usaha setiap bulan.

8) Tabungan iB Qurban

Tabungan iB Qurban adalah tabungan khusus untuk mempersiapkan pembelian hewan qurban, hanya dapat diambil pada waktu menjelang hari Raya Idul Adha. Setiap bulan akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan pada awal pembukuan tabungan.

9) Tabungan iB BASIRAH (Investasi)

Tabungan Bina Amanah satria investasi terencana secara syariah (BASIRAH) adalah produk tabungan khusus sebagai investasi masa depan yang multiguna. Dikelola secara profesional, halal, aman, dan lebih menguntungkan sesuai syariat islam. Pendapatan (revenue) investasi akan dibagi secara transparan dan adil sesuai proporsi (nisbah) yang telah disepakati diawal perjanjian membuka tabungan.

10) Deposito iB BAS

Deposito iB BAS merupakan investasi berjangka dengan akad Mudharabah Mutlaqoh. Jangka waktu investasi (3,6,12) bulan. Setiap bulan investor akan memperoleh porsi bagi hasil berdasarkan nisbah dari pendapatan (revenue) yang diperoleh bank.

### 11) Gadai Emas Syariah

Melayani kebutuhan dana cepat dengan sistem gadai emas syariah, dengan biaya titipan murah.

#### b. Produk Pembiayaan

##### 1) *Murabahah* / Pengadaan Barang

Bank memberikan pembiayaan sebagian atau seluruh harga untuk membeli barang yang telah disepakati kualifikasinya dan bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan menjual barang tersebut kepada nasabah sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

##### 2) Pembiayaan Multi Jasa

Merupakan perjanjian sewa-menyewa atas manfaat suatu barang dan atau jasa antara pemilik obyek sewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau ujuh bagi pemilik objek sewa.

##### 3) *Mudarabah* Pembiayaan

*Mudarabah* adalah penyediaan dana bank untuk keseluruhan modal kerjasama usaha kesepakatan antara bank dan nasabah dengan jangka waktu dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan.

##### 4) *Musyarakah* Pembiayaan

*Musyarakah* adalah pengadaan dana bank untuk memenuhi sebagian modal suatu usaha nasabah, dengan jangka waktu dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.

#### c. Produk Pembiayaan Lakusemar

Produk pembiayaan lakusemar (Layanan Keuangan sebagai Upaya Memberantas Rentenir) adalah pembiayaan dengan akad *Murabahah bil Wakalah* dengan tujuan untuk memberantas rentenir yang digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto

bersama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) se-eks Karesidenan Banyumas. Dalam pembiayaan lakusemar, pedagang bisa mengajukan pinjaman maksimal Rp 3.000.000,- kepada bank penyelenggara tanpa jaminan. Syarat pembiayaan ini adalah umur usaha minimal sudah berjalan 2 tahun. Target pembiayaan ini lebih di khususkan untuk pedagang di pasar belum untuk masyarakat pada umumnya. Bank juga mewajibkan bagi nasabah lakusemar untuk mengikuti bank harian, yang setiap hari akan di jemput oleh kolektor tabungan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.

**B. Penerapan Sistem Bagi Hasil *Muḍhārabāh Muṭlaqah*. pada tabungan iB pendidikan di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto**

Dalam wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap bagian *funding* maupun *customer service* pihak BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto menjelaskan bahwa, pembagian bagi hasil tabungan Produk Tabungan IB Pendidikan di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto tentunya berbeda dengan bank konvensional di mana imbalan bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah dalam hal ini tidak menggunakan sistem bunga melainkan berupa sistem bagi hasil.

Fatwa Dewan Syariah Nasional pada poin pertama menyatakan bahwa pembagian hasil usaha dalam tabungan tidak dibenarkan secara syariah jika menggunakan perhitungan bunga. Sebelumnya telah diketahui bahwa tabungan Produk Tabungan iB Pendidikan Pada BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto menggunakan akad *muḍhārabāh muṭlaqah*.

Dalam menentukan pembagian hasil usaha pada sektor perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah yaitu persentase yang telah disetujui oleh masing-masing pihak dalam menentukan bagi hasil atas kerja sama yang telah dilakukan. Dalam hal ini nasabah harus mengetahui berapa nisbah untuk bank dan berapa nisbah untuk nasabah dalam produk tabungan Produk Tabungan IB Pendidikan Pada BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto. Bapak Lukman selaku Funding BPRS Bina

Amanah Satria Purwokerto, dalam wawancara, menjelaskan:

“Nisbah pada tabungan iB pendidikan Pada BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto untuk nasabah dalam mendapatkan bagi hasil yaitu 35% dan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto mendapatkan 65 persen hal ini karena bank bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) untuk mengelola dananya sedangkan nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang di mana pemilik dana ini hanya menerima bagi hasil usaha”.

Dalam kerjasama pihak nasabah tidak dapat menentukan jenis usahanya seperti dalam buku karya Sjahdeini Remy Sultan Sjahdeini yang berjudul Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya, bahwa *shahib al-mal* menyerahkan sepenuhnya kepada *mudharib* bidang bisnis apa yang kembangkan. *shahib al-mal* tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. *shahib al-mal* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *mudharib* untuk menjalankan aktivitas usahanya. Asalkan sesuai dengan prinsip syariah islam dan dengan tujuan memperoleh bagi hasil. Hal ini juga dijelaskan dalam hadits yang di riwayat Al-Thabarani dari Ibn Abbas ra yang berbunyi:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ  
أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ  
فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ. فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ  
(رواه الطبراني في الأوسط)

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa sayyidina Abbas bin Abdul Mutholib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudhārabāh* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Saw., dan Rasulullah Saw. Pun membolehkannya ( Hadits Nabi SAW. riwayat Al-Thabarani dari Ibn Abbas ra).

Dalam hadits diatas disebutkan bahwa pertama secara jelas sebagai dalil *muḍārabāh* dengan merujuk pada akar kata yang dipergunakan adalah

*muḍārabāh*. Pada hadits ini pula, dapat dipahami sebagai dalil *muḍharabah muqoyyyadah*, karena matannya memuat adanya syarat-syarat yang diberikan oleh shahibul mal terhadap mudharib.

Adapun rumus yang digunakan oleh BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto dalam menetapkan besarnya bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah ialah sebagai berikut.

$$\frac{\text{Hari bagi hasil} \times \text{saldo rata-rata harian} \times \text{tingkat bagi hasil}}{\text{Hari kalender bersangkutan}}$$

Dalam hal bagi hasil, BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto menggunakan metode end of month yaitu:

1. Pembayaran bagi hasil dilakukan pada tanggal tutup buku setiap bulan.
2. Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proposional hari efektif, tidak termasuk tanggal pembukaan rekening.
3. Jumlah hari yang bersangkutan adalah jumlah hari kalender bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari dan 31 hari).
4. Bagi hasil bulanan dimasukkan ke dalam tabungan nasabah oleh teller secara otomatis.

Contoh ilustrasi perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah mutlaqah di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto:

Nasabah "Fani" membuka rekening Tabungan iB pendidikan pada tanggal 13 Mei 2021 dengan saldo Rp. 1.000.000,-. Nisbah yang diberikan adalah 35% bagian dari jumlah pendapatan yang dibagikan untuk Dana Pihak Ketiga Tabungan iB pendidikan (Nisbah 35:65). Pendapatan Bank pada bulan Mei sebesar Rp. 15.000.000,- dan Saldo rata-rata DPK (Dana Pihak ke tiga) Tabungan iB pendidikan Rp. 100.000.000,-

Saldo rata-rata tabungan	Rp. 1.000.000
Saldo rata-rata DPK tabungan	Rp. 100.000.000,-
Nisbah bagi hasil	35%



Pendapatan yang dibagikan untuk DPK Tabungan	RP. 15.000.000,-
Tanggal pembukaan tabungan	13 Mei
Jumlah hari bulan Mei	31 Hari

Jadi bagi hasil yang diterima fani: (saldo rata-rata / saldo rata-rata DPK) x nisbah x pendapatan yang dibagihasilkan x jumlah hari pengendapatan / jumlah hari dalam 1 bulan  $(1.000.000/100.000.000) \times 3,5 \times 15.000.000 \times 19/31 = \text{Rp } 32.177$ .

Jadi nisbah bagi hasil 35% dari jumlah saldo nasabah yaitu sebesar Rp. 32.177 yang mana bagi hasil itu setiap bulan dimasukkan kedalam buku tabungan nasabah. Hasil dari nisbah 35% ini dapat berubah setiap bulannya apabila rata-rata saldo nasabah berbeda.

Pada perhitungan bagi hasil diatas, perlu diketahui bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan setiap bulannya yaitu perlu mengetahui berapa besar HI- 1000 yang ada pada BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, Perlu menghitung berapa besar saldo rata-rata pada tabungan setiap bulannya, dan untuk bagi hasil perlu diketahui berapa persen nisbah yang diterima oleh nasabah dari tabungan iB pendidikan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan HI-1000 ialah angka yang digunakan oleh bank untuk dapat menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap seribu rupiah. Sehingga dana yang diinvestasikan oleh bank HI-1000 akan mengalami perubahan setiap bulannya sesuai dengan ketentuan Bank BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, untuk dapat mengetahui HI-1000 pada BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto nasabah dapat melihat pada papan nisbah disetiap kantor cabang.

Untuk penarikan bagi hasil antara pihak bank dan nasabah berdasarkan perjanjian di awal yang telah di sepakati bersama. Salah satu produk tabungan yang unggul di Bank adalah tabungan *mudhārabāh*.

Seperti dalam buku karya, Remy Sultan Sjahdeini yang berjudul: Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya. Ada beberapa alat penarikan tabungan iB pendidikan, Alat yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

### 1. Buku Tabungan

Buku tabungan ini merupakan salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di bank syariah. Setiap nasabah tabungan akan diberikan buku tabungan, yaitu merupakan buku yang menggambarkan mutasi setoran penarikan, dan saldo atas setiap transaksi yang terjadi.

Gambar 4.2

Buku tabungan IB Pendidikan BPRS BAS Purwokerto

Tanggal	Tabungan		Saldo	Tanda Tangan
	Masuk	Keluar		
	Pindahan			
02/8/22	20.000		20.000	
3/8/22	5.000		25.000	
8/8/22	5.000		30.000	
9/8/22	10.000		40.000	
10/8/22	5.000		45.000	
11/8/22	5.000		50.000	
15/8/22	5.000		55.000	
22/8/22	20.000		75.000	
23/8/22	10.000		85.000	
24/8/22	10.000		95.000	
25/8/22	10.000		105.000	
26/8/22	10.000		115.000	
30/8/22	20.000		135.000	
31/8/22	10.000		145.000	
1/9/22	10.000		155.000	
2/9/22	10.000		165.000	
5/9/22	10.000		175.000	

Sumber : BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.

### 2. Slip Penarikan

Slip penarikan merupakan formulir yang disediakan oleh BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto untuk kepentingan nasabah yang ingin melakukan transaksi nabung atau penarikan tabungan melalui kantor BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto selaku bank syariah yang menerbitkan tabungan. Di dalam slip penarikan, nasabah perlu mengisi nama pemilik rekening, nomor rekening, serta jumlah penarikan baik angka maupun huruf yang diisi oleh marketing maupun

funding BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, kemudian menandatangani slip penarikan.

Setelah menyerahkan slip penarikan dan menyerahkan buku tabungan, maka bank syariah akan membayarnya sebesar sebagaimana jumlah yang tertera dalam slip penarikan yang telah ditandatangani oleh nasabah dan diserahkan kepada teller.

Gambar 4.3  
Slip penarikan tabungan IB Pendidikan  
BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.

**BANK SYARIAH**  
**BAS**  
PT. BPRS BINA AMANAH SATRIA Bismillahirohmanirrohim 695989 Tanggal: / /

Nama :  
Alamat/telep. :  
No. Rek : [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

**Jenis Setoran**  
 Setoran Tunai  Pemindah bukuan  
 Setoran Cek  Setoran Lainnya

Uraian Setoran	Nominal
	Rp.

Terbilang :  
Khusus setoran  $\geq$  Rp. 100.000.000,- (ekuivalen)

Sumber dana :  
Tujuan Transaksi :  
Penyetor dengan ini menyatakan bahwa uang setoran ini bukan berasal dari transaksi money laundering sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Tanda Tangan Penyetor

Sumber : BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.

Diketahui bahwasannya pada tabungan IB Pendidikan Pada BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto nasabah memperoleh nisbah 35% (keuntungan atau bagi hasil). Bagi hasil pada *muḍārabāh* di tetapkan sesuai ketentuan bank dan porsi nisbah sewaktu-waktu dapat berubah dan perubahan porsi nisbah akan di informasikan minimal 30 hari kerja Bank dan pengambilan setiap 6 bulan sekali.

Ketentuan tabungan *muḍārabāh* ialah seperti adanya pihak pertama selaku pemilik modal dan pihak kedua selaku pelaku usaha, modal harus tunai dan jumlah nominalnya jelas, pembagian keuntungan dalam bentuk nisbah bagi hasil yang disepakati, dan ada yang lainnya, dalam hukum islam dikategorikan sebai syarat-syarat *muḍārabāh* Syarat-syarat itu diantara lainnya ialah, modal harus di serahkan dengan tunai, jumlah nominal modal diketahui secara pasti, keuntungan dibagi menurut nisbah bagi hasil

apakah setengah, sepertiga, atau seperempat, bagi aliran Maliki dan Syafi'i *muḍārabāh* itu hendaklah muthlaqah sementara Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal tidak harus selalu *mudharabah mutlaqah* tapi bisa juga *mudarabah muqayyadah*. Tabungan ini sangat menguntungkan nasabah. Keuntungan bagi nasabah diantaranya yaitu:

1. Nasabah mendapat bagi hasil/keuntungan sesuai dengan nisbah yang disepakati.
2. Dapat digunakan sebagai jaminan dan referensi bank.
3. Jika penarikan dikuasakan, harus dilampiri surat kuasa bermaterai cukup.
4. Nasabah menerima buku tabungan sebagai bukti tabungan.

Dengan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto menggandeng instansi-instansi pendidikan, hal ini merupakan hal baik untuk BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, karena dengan hal ini pemasukan bank akan berlangsung terus menerus melalui produk tabungan iB pendidikan dimana jumlah nasabah tabungan iB pendidikan mencapai 500 orang. Kerjasama yang terjalin oleh instansi-instansi terkait ini juga akan diperbaharui setiap tahun ajaran baru, sehingga Bank akan mendapatkan nasabah tabungan pendidikan baru setiap tahunnya. Selain itu produk tabungan iB pendidikan sangat membantu orang-orang yang membutuhkan tempat untuk menyimpan uangnya guna menyiapkan biaya pendidikan yang akan datang.

Setelah peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada pihak BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, Peneliti melanjutkan wawancara dengan 2 orang nasabah tabungan IB pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara pertama dengan Ibu Inayaturrahmah selaku TU TK Diponegoro 45 yang beralamatkan di Jl. Kamandaka No.1, Bobosan, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas. Beliau menyatakan bahwa, TK diponegoro 45 telah bekerjasama dengan pihak BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto dari tahun 2021. Beliau merasa terbantu dengan adanya tabungan IB pendidikan ini, karna tabungan pendidikan

mengadakan sistem jembut bola dan dengan adanya tabungan ini pihak sekolah merasa lebih aman dalam menyimpan uang siswa TK diponegoro yang berjumlah 80 siswa. Masing-masing siswa berbeda-beda dalam sekali menabung yaitu kisaran 5.000,00-20.000,00 setiap harinya. Tabungan iB pendidikan ini diambil setiap adanya kelulusan. Bagi hasil yang didapatkan oleh masing-masing siswa kisaran 10.000 per bulan.

Gambar 4.4  
Jemput bola tabungan IB Pendidikan di TK diponegoro 45.



Sumber: Ibu Inayatullah, selaku TU TK Diponegoro 45.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Umi, selaku guru di SMPN 6 Purwokerto yang beralamatkan di Karangobar, Sokanegara, Kec. Purwokerto Timur. Beliau wali murid salah satu siswa SMPN 6 Purwokerto, beliau menyatakan bahwa SMPN 6 Purwokerto mulai bekerjasama dengan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto menggunakan produk tabungan iB pendidikan pada bulan juni 2022. Beliau menyetujui penggunaan produk ini karna dengan membuka tabungan ini setiap siswa memiliki simpanan masa depan. ketika siswa membutuhkan dana untuk biaya sekolah seperti halnya study tour mereka tidak perlu minta ke orang tua lagi. Selama menabung para siswa rata-rata sudah pernah mendapatkan bagi hasil yang masuk ke dalam buku tabungan berupa tambahan saldo tabungan.

Gambar 4.5  
Jemput bola tabungan IB pendidikan di SMPN 6 Purwokerto.



Sumber : Ibu Umi, selaku guru di SMPN 6 Purwokerto.

Dalam buku karya Rivai & Arivin yang berjudul *Islamic Banking*, sistem perbankan islam bagi hasil merupakan suatu mekanisme dilakukan oleh bank islam (*mudharib*) dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya Kembali kepada para pemilik dana (*Shahibul mal*) sesuai kontrak disepakati bersama pada awal kontrak (akad) antara nasabah dan bank syariah. Besar penentuan porsi bagi hasil berdasarkan kesepakatan ke dua belah pihak dan harus terjadi dengan adanya kerelaan oleh masing-masing pihak tanpa adanya paksaan.

Menurut penjelasan Bapak Lukman selaku Funding BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto terdapat beberapa Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Bagi Hasil *Muḍārabāh Muṭlaqah*. Produk Tabungan iB Pendidikan di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto iB Pada BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi bagi hasil pada BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto menurut Bapak Lukman selaku pihak funding BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto beberapa diantaranya seperti *Investment rate*, jumlah dana yang tersedia, kebijakan akunting. Adapaun secara lengkap akan dijelaskan sebagai berikut.

#### 1 Faktor Langsung

Diantara faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah investment rate, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil.

- a. *Investment rate* merupakan persentase actual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode: rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata saldo harian. *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.
- c. Nisbah (*profit sharing ratio*)
  - 1) Salah satu ciri *muḍārabāh* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
  - 2) Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda.
  - 3) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
  - 4) Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dengan account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

## 2 Faktor Tidak Langsung

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah:

- a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *muḍārabāh*
  - 1) Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagikan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya
  - 2) Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*.
- b. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi) Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang

diharapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

Menurut Ibu Dian selaku CS di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, adapun kelebihan Produk iB Pendidikan Pada BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto adalah sebagai berikut:

1. Setoran awal sangat ringan Rp. 25.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000
2. Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan
3. Bagi hasil bulanan yang menarik
4. Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan
5. Layanan jemput setoran
6. Realtime service
7. Dikelola secara syariah

Selain itu, menurut narasumber dari bagian customer service kelemahan produk iB Pendidikan Pada BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto adalah sebagai berikut:

- 1 Nasabah membebaskan bank untuk mengelola dana dan tidak ikut campur saat prosesnya. Nasabah hanya mengawasi saja.
- 2 Keuntungan yang didapatkan umumnya lebih kecil jika dibandingkan dengan tabungan konvensional karena minimnya fluktuasi.
- 3 Secara umum, fasilitas yang disediakan oleh penyedia tabungan syariah terbatas pada fasilitas *offline*, sehingga nasabah harus datang ke cabang bank terdekat apabila membutuhkan sesuatu. Hanya segelintir bank yang menyediakan fasilitas *online* seperti m-banking yang khusus digunakan untuk nasabah produk syariah. Jika tidak memiliki aplikasi khusus, biasanya sistem transaksi akan ikut pada aplikasi m-banking dari bank dengan nama perusahaan yang sama.

Penerapan Sistem Bagi Hasil *Mudārabāh Muṭlaqah* pada tabungan iB pendidikan di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto dalam bentuk nisbah yaitu persentase yang telah disetujui oleh masing-masing pihak dalam menentukan bagi hasil atas kerja sama yang telah dilakukan. Dimana pada



tabungan iB pendidikan pada BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto untuk nasabah dalam mendapatkan bagi hasil yaitu 35% dan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto mendapatkan 65 persen hal ini karena bank bertindak sebagai pengelola (mudharib) untuk mengelola dananya sedangkan nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal) yang di mana pemilik dana ini hanya menerima bagi hasil usaha dan porsi nisbah sewaktu-waktu dapat berubah. perubahan porsi nisbah di informasikan minimal 30 hari kerja Bank dan pengambilan setiap 6 bulan sekali.

Bagi hasil Tabungan iB Pendidikan dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian dan akan dibukukan ke rekening Tabungan iB Pendidikan. Bagi hasil Tabungan iB Pendidikan lebih tinggi dibanding tabungan biasa, karena Tabungan iB Pendidikan memiliki jangka waktu dimana nasabah tidak dapat menarik saldo sewaktu-waktu.

Ketentuan nisbah bagi hasil tersebut telah dicantumkan dalam akad pembukaan rekening sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 02 Tahun 2000 tentang Tabungan, bahwa pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Begitu juga mekanisme bagi hasil Tabungan iB Pendidikan telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah.

Pada umumnya mekanisme operasional produk Tabungan iB Pendidikan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti yang telah dituangkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 02 Tahun 2000 tentang Tabungan dan Fatwa DSN MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah. Dari segi penerapan akad, penentuan nisbah bagi hasil, pelaksanaan akad pembukaan rekening tabungan iB Pendidikan, pendayagunaan dana yang berhasil dihimpun dari nasabah tabungan iB Pendidikan, sampai dengan proses penutupan rekening pada saat jatuh tempo. Keunggulan dari Tabungan Tabungan iB pendidikan

### **C. Perspektif ekonomi islam terhadap sistem bagi hasil pada tabungan IB pendidikan di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto**

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mengatur dari hal-hal kecil sampai kepada hal-hal besar, karena islam memiliki sumber hukum dari Allah yang maha mengetahui.

Islam melihat bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja, melainkan juga harus ada hubungan atau keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, dengan demikian nantinya akan terwujud kesejahteraan yang adil.

Tujuan bank syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang disahkan pada 16 Juli 2008 adalah pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan nilai keadilan, kebersamaan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip-Prinsip Bagi Hasil dalam Islam Ada beberapa Prinsip dalam bagi hasil diantaranya sebagai berikut :

#### **1 Prinsip Tauhid dan Persaudaraan dalam bagi Hasil**

Tauhid artinya satu, dalam lingkup ekonomi menjelaskan bagaimana berhubungan dengan orang lain dan Tuhannya. Dalam Islam, untuk memahami hal ini bersumber dari pemahaman dan pengalaman Al-Qur'an. Oleh sebab itu, prinsip tauhid dan persaudaraan terdapat pada azas kesamaan dan kerja sama. Konsekuensinya yang didapat yaitu apapun yang ada di langit dan di bumi hanyalah milik Allah SWT, dan bahwa dia telah menjadikannya itu sama untuk keperluan manusia dan makhluk yang lainnya. Manusia telah diciptakan dan diberi kepercayaan oleh Tuhan agar digunakan sebaik-baiknya dan mendistribusikannya secara adil pada sumber daya Nya di bumi.

Dalam perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pihak BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto dan nasabah dilakukan secara tertulis dan melakukan akad kerjasama dengan dasar suka sama suka dan saling menguntungkan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Inayatullah, selaku TU TK Diponegoro 45 yaitu:

“Saya melakukan bagi hasil dengan mempercayakan kepada si pengelola dengan harapan bahwa kerja sama ini dapat membantu kedua belah pihak.”

## 2 Prinsip Kerja dalam Bagi Hasil

Prinsip ini Merupakan prinsip untuk saling membantu dan bekerja sama. Dalam hal ini Allah Swt telah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat saling tolong menolong dalam berbuat keadilan dan takwa. Sebaliknya, Allah Swt melarang manusia saling tolong menolong dalam hal berbuat dosa dan pelanggaran, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah: 2.18 (Bangsawan, 2017: 32)

Prinsip ini menegaskan tentang sebuah pekerjaan dan resiko dari kerja yang telah dilakukan. Prinsip ini juga menentukan bahwa seseorang harus profesional dengan suatu pekerjaan yang telah dikerjakan. Salah satunya harus ada perhitungan misalnya jam orang kerja dan harus sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian upah dari setiap spesifikasi itu harus pula didasarkan atas upah minimum dan disesuaikan dengan pemerintahan.

Dalam perjanjian bagi hasil yang disepakati adalah proporsi pembagian hasil (disebut nisbah bagi hasil) dalam ukuran persentase atas kemungkinan hasil produktifitas nyata. Nilai nominal bagi hasil yang nyata-nyata diterima, baru dapat diketahui setelah hasil pemanfaatan dana tersebut benar-benar telah ada (ex post phenomenon, bukan ex ante). Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bekerja sama. Besarnya nisbah biasanya akan dipengaruhi oleh pertimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam bekerja sama (share and partnership) dan prospek perolehan

keuntungan (expected return) serta tingkat resiko yang mungkin terjadi (expected risk) (Yahya & Agungguanto, 2011: 67).

### 3 Prinsip Keseimbangan dalam Bagi Hasil

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang dapat mempengaruhi dari berbagai aspek kehidupan ekonomi Islam misalnya dalam hal kesederhanaan, berhemat dan tidak boros. Konsep keseimbangan ini tidak hanya perbandingan mengenai perbaikan hasil usaha yang diarahkan untuk di dunia bahkan di akhirat, akan tetapi juga berkaitan secara umum yang harus diterapkan antara hak dan kewajiban. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-A'raf ayat 31 sebagai berikut :

“Wahai anak cucu Adam! pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidaklah menyukai orang yang berlebihan.”

Prinsip ini sejalan dengan fungsi uang, yaitu tidak membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Dalam pandangan Islam, uang adalah flow concept, oleh karena itu harus berputar dalam perekonomian. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan semakin baik perekonomiannya. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah Swt, yang tercantum dalam QS. An\_Nisaa': 29 (Bangsawan, 2017: 32).

Dalam menentukan pembagian hasil usaha pada sektor perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah yaitu persentase yang telah disetujui oleh masing-masing pihak dalam menentukan bagi hasil atas kerja sama yang telah dilakukan. Dalam hal ini nasabah harus mengetahui berapa nisbah untuk bank dan berapa nisbah untuk nasabah dalam produk tabungan Produk Tabungan IB Pendidikan Pada BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto. Bapak Lukman selaku Funding BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, dalam wawancara, menjelaskan:

*“Nisbah pada tabungan iB pendidikan Pada BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto untuk nasabah dalam mendapatkan bagi hasil yaitu 35% dan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto mendapatkan 65 persen hal ini karena bank bertindak sebagai pengelola (mudharib) untuk mengelola dananya sedangkan nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal) yang di mana pemilik dana ini hanya menerima bagi hasil usaha”.*

Setelah peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada pihak, Diketahui bahwasannya pada tabungan IB Pendidikan Pada BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto nasabah memperoleh nisbah 35% (keuntungan atau bagi hasil). Bagi hasil pada *muḏhārabāh* di tetapkan sesuai ketentuan bank dan porsi nisbah sewaktu-waktu dapat berubah dan perubahan porsi nisbah akan di informasikan minimal 30 hari kerja Bank dan pengambilan setiap 6 bulan sekali.

Bagi hasil Tabungan iB Pendidikan dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian dan akan dibukukan ke rekening Tabungan iB Pendidikan. Bagi hasil Tabungan iB Pendidikan lebih tinggi dibanding tabungan biasa, karena Tabungan Ib Pendidikan memiliki jangka waktu dimana nasabah tidak dapat menarik saldo sewaktu-waktu.

Ketentuan nisbah bagi hasil tersebut telah dicantumkan dalam akad pembukaan rekening sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 02 Tahun 2000 tentang Tabungan, bahwa pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Begitu juga mekanisme bagi hasil Tabungan iB Pendidikan telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah.

Pada umumnya mekanisme operasional produk Tabungan iB Pendidikan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti yang telah dituangkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 02 Tahun 2000 tentang Tabungan dan Fatwa DSN MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang

Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah. Dari segi penerapan akad, penentuan nisbah bagi hasil, pelaksanaan akad pembukaan rekening tabungan iB Pendidikan, pendayagunaan dana yang berhasil dihimpun dari nasabah tabungan iB Pendidikan, sampai dengan proses penutupan rekening pada saat jatuh tempo.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis mengenai Penerapan sistem bagi hasil pada tabungan iB Pendidikan di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan sistem bagi hasil pada tabungan iB pendidikan di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto menggunakan akad *Mudarabah mutlaqah* dalam bentuk nisbah yaitu persentase yang telah disetujui oleh masing-masing pihak. Pada tabungan iB pendidikan pada BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto nasabah mendapatkan bagi hasil sebesar 35% dan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto mendapatkan 65 persen. Bagi hasil Tabungan iB Pendidikan dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian dan akan dibukukan ke rekening Tabungan iB Pendidikan. Bagi hasil Tabungan iB Pendidikan lebih tinggi dibanding tabungan biasa, karena Tabungan IB Pendidikan memiliki jangka waktu dimana nasabah tidak dapat menarik saldo sewaktu-waktu.
2. Menurut hasil observasi dengan beberapa nasabah, ketentuan nisbah bagi hasil sudah sesuai ketentuan yang dicantumkan dalam akad pembukaan rekening dan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 02 Tahun 2000 tentang tabungan iB Pendidikan, bahwa pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening hal ini menunjukkan bahwa bagi hasil di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto sudah sesuai dengan Perspektif ekonomi islam terhadap sistem bagi hasil.

#### **B. Saran**

- 1 Hendaknya BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto memepertahankan bagi hasil yang sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 02 Tahun 2000 tentang tabungan IB Pendidikan, bahwa pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam

bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening hal ini sangat dibutuhkan demi menjaga nama baik BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.

- 2 Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan dengan objek sudut pandang yang berbeda terkait dengan akad-akad dan produk seperti akad tabungan *wadiah yad dhamanah*, *muḍārabāh muṭlaqah* dan Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*) guna menambah wawasan serta literatur penelitian yang telah ada.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: CV. Syakir Media Press.
- Afkar, et al. (2020). Mediation Of Profit Sharing To Develop Msmes With Mudharabah Capitalization Schemes. Dalam *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, Vol. 4, Edisi. 3.
- Aisyah, E. (2013). Penerapan sistem bagi hasil pada tabungan mudharabah pada bmtmmu pasuruan. Journal: *El-Dinar*, Vol. 1, No 1.
- Aini & Dewi. (2021). Analisis sistem bagi hasil akad mudharabah dalam perspektif ekonomi islam pada bank syariah. Journal: *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol 01.
- Akbar. N. (2019). Tinjauan Terhadap Strategi Pemasaran Pada Tabungan Haji Dalam Akad Mudharabah. *Jurnal ekonomi dan keuangan syariah* vol.3 No.1
- Amelia, et al. (2019). *Keuangan & Perbankan*. Bandung: CV. Sadari.
- Andianto, M. T. (2019). *Penerapan Sistem Bagi Hasil Program Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, Serta Giro Wadi'ah (Studi Kasus Di Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat, Dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah, Kota Surakarta/ Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi akuntansi Universitas muhammadiyah Surakarta.*
- Andrianto & Firmansyah, A. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi teori dan praktek)*. Surabaya: Qiara Media.
- Antonio, M. (2014). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema insani.
- Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arifin. Zaenal. (2021). *Akad Mudharabah Penyaluran Dana Dengan Bagi hasil*. Indramayu: CV. Adanu Abimata.
- Ascarya. (2015). *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bangsawan, M. (2017). Eksistensi ekonomi islam (studi tentang perkembangan perbankan syariah di indonesia). Jurnal: *hukum ius quia iustum*. Vol. 23 No.1.
- Bangsawan, M. (2017). Eksistensi ekonomi islam (studi tentang perkembangan perbankan syariah di indonesia). Jurnal: *hukum ius quia iustum*. Vol. 23 No.1.
- Choliquil, A. s., & Imma, R. A. (2022). Analisis Perhitungan Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Di KSSU Harum Dhaha Kediri. *Jurnal At-tamwil Kajian ekonomi Syariah*, Vol. 1, No.2, 55-51.

- Dahlan, A. (2012). *Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Fuhrotun Nadhifah, I., & Zainul Anwar, A. (2022). Analisis Penerapan PSAK 105 Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia. Jepara: *Journal of Islamic Banking and Finance*, 47-56.
- Hardani, N. H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu.
- Ifham, A. (2015). *Ini Lho Bank Syariah Memahami Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail. (2014). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Kartiko, A. (2019). Konsep bagi hasil dalam perspektif islam. Jurnal: *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*. Vol. 2. No. 1.
- Kasmir. (2015). *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Kholid, M. (2018). PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG PERBANKAN SYARIAH. Journal: *Asy-Syari'ah* Vol. 20 No. 2.
- Lukman, H. e. (2022). Praktik bagi hasil Mudharabah dalam meningkatkan jumlah nasabah PT BPRS Ampek Angkek. *Jurnal Tabarru Islamic Banking and finance*, 41.
- Muhammad. (2008). *Metodologi Penelitian Islam*. Bandung: PT Grafindo Persada.
- Muhamad. (2014). *Manajemen Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nikensari, S. (2020). Perbankan syariah prinsip, sejarah dan aplikasinya. Semarang: PT. Pustaka Rizki
- OJK (Otoritas Jasa Keuangan). "Seri Standar Produk Perbankan Syariah 5 Standar Produk Mudharabah". [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id). Diakses 20 agustus 2022, Pukul 10.54.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar metodologi penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Rahmany, S. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan mudharabah pada perbankan syariah di indonesia. Jurnal: *Perbankan syariah*. Vol.1, No.2: 122-137.
- Renaldi, Rifqi. 2020. Analisis Penerapan Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Tabungan Pendidikan Aman Syariah (Tapenas) Di BPRS Aman Syariah Sekampung. *Skripsi*. Lampung: Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro Lampung.

- Rosaliza, M. (2015). wawancara, sebuah interaksi komunikasi dalam Penelitian kualitatif. *Jurnal Ilmu budaya volume II, No. 2.* 74.
- Rivai, et al. (2012). *Principle of Islamic finance*. Yogyakarta: BPFÉ.
- \_\_\_\_\_ & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sani, E. M. (2013). Pemanfaatan Buletin Pustakawan Oleh Pustakawan di Kota Semarang. *Jurnal ilmu perpustakaan volume 2, Nomor 3.* 7.
- Satori, J. & Komariah, A. (2020). *metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta CV.
- Sugiono. (2018). *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2018). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumitro, W. (1996). *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (Bamui & Takaful) di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persad.
- Syamsudin, A. (2014). Pengembangan instrumen evaluasi non tes (informal) untuk menjangkau data kualitatif perkembangan anak usia dini. *Jurnal pendidikan anak volume III edisi I*, 402.
- Sjahdeini, Remy Sultan. (2014). *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Umaeni, L. (2022). *Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Pendidikan*. Purwokerto, 30 mins.
- Yahya & Agungguanto. (2011). Teori bagi hasil (profit and loss sharing) dan perbankan syariah dalam ekonomi syariah. *Journal: Dinamika ekonomi pembangunan. volume 1, nomor 1.*

## Lampiran 1. Trakskip Wawancara

Hari, Tanggal : Jumat, 24 Maret 2023.

Tempat : BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto

Narasumber : Ibu Dian.

Topik : Alur pembukaan Rekening tabungan IB pendidikan

### Keterangan

P : Pewawancara

N: Narasumber

### Wawancara dengan Ibu Dian selaku CS BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto

<b>P</b>	:	Apa saja persyaratan pembukaan iB pendidikan di BPRS BAS Purwokerto?
<b>N</b>	:	Persyaratannya: 1. Mengisi formulir pembukaan tabungan 2. Membawa KTP/ Paspor asli/ KITAS beserta fotocopy yang masih berlaku. 3. Setoran awal minimal Rp. 25.000,00. 4. Pengambilan tabungan minimal 6 bulan. 5. Biaya penutupan rekening Rp. 5.000,00.
<b>P</b>	:	Apakah ada jangka waktu minimal penarikan saldo tabungan IB Pendidikan?
<b>N</b>	:	Ada, jangka sejak awal pembukaan rekening dijelaskan kepada nasabah bahwa penarikan saldo tabungan oleh nasabah minimal 6 bulan setelah menabung.
<b>P</b>	:	Apa kelebihan dan kekurangan tabungan IB pendidikan ini?
<b>N</b>	:	dapun kelebihan Produk iB Pendidikan Pada BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto adalah sebagai berikut: 1. Setoran awal sangat ringan Rp. 25.000 dan setoran selanjutnya

	<p>minimal Rp. 5.000</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan</li><li>3. Bagi hasil bulanan yang menarik yaitu berupa tambahan saldo tabungan</li><li>4. Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan</li><li>5. Layanan jemput setoran apabila nasabah tidak bisa langsung ke kantor untuk menabung.</li><li>6. Dana tabungan tersebut dikelola oleh BPRS BAS Purwokerto secara syariah</li></ol>
	<p>Kekurangan dari Tabungan iB Pendidikan ini yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Nasabah membebaskan bank untuk mengelola dana dan tidak ikut campur saat prosesnya. Nasabah hanya mengawasi saja.</li><li>2 Keuntungan yang didapatkan umumnya lebih kecil jika dibandingkan dengan tabungan konvensional karena minimnya fluktuasi.</li><li>3 Secara umum, fasilitas yang disediakan oleh penyedia tabungan syariah terbatas pada fasilitas <i>offline</i>, sehingga nasabah harus datang ke cabang bank terdekat apabila membutuhkan sesuatu. Harganya segelintir bank yang menyediakan fasilitas <i>online</i> seperti m-banking yang khusus digunakan untuk nasabah produk syariah. Jika tidak memiliki aplikasi khusus, biasanya sistem transaksi akan ikut pada aplikasi m-banking dari bank dengan nama perusahaan yang sama.</li></ol>

Hari, Tanggal : Jumat, 24 Maret 2023.

Tempat : BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto

Narasumber : Lukman Umaeni

Topik : Bagi hasil tabungan IB Pendidikan

### Keterangan


P : Pewawancara

N: Narasumber

### Wawancara dengan Bapak Lukman Umaeni selaku Funding BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.

<b>P</b>	:	Menurut bapak Lukman Umaeni selaku Funding BPRS BAS Purwokerto apa yang dimaksud dengan Bagi hasil?
<b>N</b>	:	Bagi hasil merupakan hak yang diperoleh nasabah dari Bank sebagai sipengelola. Besar kecilnya bagi hasil tidak pasti dan tidak tetap bergantung dengan penghasilan nasabah dan sisa hasil usaha yang diperoleh oleh bank tempat terjadinya transaksi. Sistem bagi hasil harus diketahui oleh nasabah sebagai penabung sejak awal ketika terjadinya akad. Modal seluruhnya berasal dari pemilik modal (Nasabah), sedangkan pengelola modal bertanggung jawab atas pengelolaan dan kewenangannya (Pihak BPRS).
<b>P</b>	:	Berapa presentase Bagi hasil pada tabungan IB pendidikan ini?
<b>N</b>	:	35% untuk Nasabah dan 65% untuk BPRS BAS Purwokerto Sselaku pengelola
<b>P</b>	:	Apa yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil tabungan IB Pendidikan yang ada di BAS?
<b>N</b>	:	Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi bagi hasil pada BPRS BAS Purwokerto menurut Bapak Lukman selaku pihak funding

		BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto beberapa diantaranya seperti <i>Investment rate</i> , jumlah dana yang tersedia, kebijakan akunting
<b>P</b>	:	Dalam bentuk apa bagi hasil yang didapat nasabah?
<b>N</b>	:	Dalam bentuk tambahan saldo tabungan
<b>P</b>	:	Bagaimana perhitungan bagi hasil akad Mudharabah mutlqah yang diberikan kepada Nasabah?
<b>N</b>	:	$\frac{\text{Hari bagi hasil} \times \text{saldo rata-rata harian} \times \text{tingkat bagi hasil}}{\text{Hari kelender bersangkutan}}$



Hari, Tanggal : Selasa, 7 Juni 2023

Tempat : TK Diponegoro 45

Narasumber : Ibu Inayatullahmah

Topik : Bagi hasil yang didapat nasabah tabungan IB pendidikan

### Keterangan

P : Pewawancara

N: Narasumber

### Wawancara dengan Ibu Inayatullahmah selaku Nasabah tabungan IB Pendidikan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.

<b>P</b>	:	Sejak kapan TK Diponegoro 45 mulai menabung menggunakan produk tabungan IB Pendidikan?
<b>N</b>	:	Sejak tahun 2021
<b>P</b>	:	Berapa jumlah siswa yang aktif menabung di TK Diponegoro?
<b>N</b>	:	80 Siswa.
<b>P</b>	:	Mengapa Ibu selaku pengurus sekolah menyetujui para siswa menabung menggunakan produk tabungan iB Pendidikan?
<b>N</b>	:	Karna pihak BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto mau menjemput tabungan anak-anak jadi tabungan tidak berantakan disekolahan dan lebih aman.
<b>P</b>	:	Apakah ibu membeikan kepercayaan kepada pihak BPRS Terhadap pengelolaan dana tabungan siswa?
<b>N</b>	:	Iya
<b>P</b>	:	Apakah ibu mengetahui apabila menggunakan tabungan iB Pendidikan akan memperoleh bagi hasil?
<b>N</b>	:	Iya mengetahui, sudah dijelaskan sejak awal oleh pihak BPRS BAS Purwokerto. Apabila menggunakan tabungan ini akan memperoleh bagi hasil berupa tambahan saldo di tabungan.



<b>P</b>	:	Berapa besar rata-rata anak menabung?
<b>N</b>	:	Dari Rp. 5.000, 00 -Rp. 20.000,00
<b>P</b>	:	Apakah wali murid mengetahui akan peraturan dan bagi hasil tabungan IB Pendidikan ini?
<b>N</b>	:	Iya, mengetahui
<b>P</b>	:	Berapa besar bagi hasil yang diperoleh siswa?
<b>N</b>	:	Rp. 5.000, - 10.000, 00 perbulan
<b>P</b>	:	Pada hari apa saja para siswa menabung menggunakan prodak tabungan IB Pendidikan?
<b>N</b>	:	Setiap hari senin, rabu, jumat
<b>P</b>	:	Kapan para siswa mengambil hasil tabungan IB Pendidikan
<b>N</b>	:	Setiap pergantian semester.



Hari, Tanggal : Selasa, 7 Juni 2023

Tempat : SMPN 6 Purwokerto

Narasumber : Ibu Umi

Topik : Tabungan iB Pendidikan

### Keterangan

P : Pewawancara

N: Narasumber

### Wawancara dengan Ibu Umi selaku Nasabah tabungan iB Pendidikan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.

<b>P</b>	:	Sejak kapan SMPN 6 Purwokerto mulai menggunakan prodak tabungan IB Pendidikan?
<b>N</b>	:	Sejak Bulan Juni 2022
<b>P</b>	:	Mengapa Ibu selaku wali murid menyetujui menabung menggunakan prodak tabungan iB Pendidikan?
<b>N</b>	:	Karna tabungan ini mempunyai sistem antar jemput, dan aman. Juga bisa untuk simpanan masa depan ketika membutuhkan dana untuk biaya sekolah seperti halnya study tour.
<b>P</b>	:	Pada hari apa saja SMPN 6 Purwokerto menabung menggunakan prodak tabungan iB Pendidikan ini?
<b>N</b>	:	Setiap hari Senin, Rabu dan Jumat
<b>P</b>	:	Apakah ibu mengetahui apabila menggunakan tabungan iB Pendidikan akan memperoleh bagi hasil dan tabungan ini bisa diambil setiap 6 bulan satu kali?
<b>N</b>	:	Iya mengetahui, sudah disampaikan oleh pihak BPRS ketika menawarkan prodak tabungan iB pendidikan ini

Lampiran 5. Dokumentasi wawancara

- Wawancara dengan Pihak BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto



Wawancara dengan bapak ukman Umaeni, Selaku Funding BPRS BAS Purwokerto.



Wawancara dengan Ibu Dian, selaku CS Bina Amanah Satria Purwokerto

- Wawancara dengan nasabah tabungan IB Pendidikan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto




Wawancara dengan Ibu Inayatullah, selaku Nasabah tabungan IB Pendidikan




Wawancara dengan Ibu Umi, Selaku nasabah tabungan IB Pendidikan di BPRS BAS Purwokerto

➤ Alat transaksi tabungan IB Pendidikan di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto



Buku Tabungan IB Pendidikan BPRS BAS Purwokerto



Slip penarikan Tabungan IB Pendidikan BPRS BAS Purwokerto



Brosur Produk BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto

## Lampiran 6. Surat keterangan lulus seminar proposal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

### **SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL**

Nomor: 4192/Un.19/FEBI.J.PS/PP.009/11/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Inayatul Laeli  
NIM : 1917202057  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Pembimbing Skripsi : H. Sochimim, Lc., M.Si  
Judul : Analisis Penerapan Bagi Hasil Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan IB Pendidikan Di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto

Pada tanggal 25 November 2022 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan **LULUS**, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 1 Desember 2022  
Koord. Prodi Perbankan Syariah



Hastin Tri Utami, S.E., M.Si.,Ak.  
NIP. 19920613 201801 2 001

## Lampiran 7. Surat keterangan lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

### BLANGKO PENILAIAN UJIAN KOMPREHENSIF

Nama : Inayatul Laeli  
NIM : 1917202057  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Tanggal Ujian : Rabu, 17 Mei 2023  
Keterangan : LULUS

NO	ASPEK PENILAIAN	RENTANG SKOR	NILAI
1	Materi Utama		
	a. Ke-Universitas-an	0 - 20	15
	b. Ke-Fakultas-an	0 - 30	22,5
	c. Ke-Prodi-an	0 - 50	37,5
<b>TOTAL NILAI</b>		0 - 100	<b>75 / B</b>

Penguji I,



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.

Purwokerto, 17 Mei 2023

Penguji II,



Muhammad Ash-Shiddiqy, M.E.

Lampiran 8. Surat keterangan sumbangan buku



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**UPT PERPUSTAKAAN**  
Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553  
Website: <http://lib.uinsatzu.ac.id>, Email: [lib@uinsatzu.ac.id](mailto:lib@uinsatzu.ac.id)

**SURAT KETERANGAN SUMBANGAN BUKU**

Nomor : B-1874/Un.19/K.Pus/PP.08.1/6/2023

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : NAYATUL LAELI  
NIM : 1917202057  
Program : SARJANA / S1  
Fakultas/Prodi : FEBI / PS

Telah menyumbangkan buku ke Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul dan penerbit ditentukan oleh perpustakaan. Sumbangan buku tersebut dilakukan secara kolektif atau gabungan dengan menipkan uang sebesar :

**Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah)**

Uang terkumpul dibelanjakan buku yang kemudian buku hasil pembeliannya diserahkan secara sukarela sebagai koleksi perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 7 Juni 2023

Kepala,



Aris Nurohman

PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI



## Lampiran 9. Surat Keterangan Bimbingan Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553; febi.uinsaizu.ac.id

Nomor. 2787/Uu.19/FEBI.J.P5/PP.009/8/2021

Purwokerto, 23 Agustus 2022

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada  
Yth. Bapak/ Ibu H. Sochimim, Lc., M.Si.  
Di  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan surat penunjukan pembimbing skripsi yang telah kami sampaikan dan surat pernyataan kesediaan menjadi pembimbing skripsi yang telah Bapak/Ibu undatangani atas nama:

Nama : Inayatul Laeli  
NIM : 1917202057  
Semester : VII  
Prodi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan IB Pendidikan Di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto

Maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut. Mohon kejasama Bapak/Ibu untuk melaksanakan bimbingan skripsi sebaik-baiknya sebagaimana aturan yang berlaku

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dibuat di Purwokerto  
Tanggal 23 Agustus 2022  
Koord. Prodi Perbankan Syariah



**Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.**  
NIP. 19920613 201801 2 001

Lampiran 10. Surat Keterangan Observasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 2873/Un.19/FEBI.J.PSP.009/9/2022  
2022Lamp.

Purwokerto, 5 September

Hal : Permohonan Izin Observasi Pendahuluan

Kepada Yth.  
Anggoro Wignyo Saputro,  
SEDi  
BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi yang berjudul  
**Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan IB Pendidikan di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.**

Maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Inayatul Laeli
2. NIM : 1917202057
3. Semester / Program Studi : VII / Perbankan Syariah
4. Tahun Akademik : 2022 / 2023
5. Alamat : UIN SAIZU Purwokerto

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan IB Pendidikan
2. Tempat/ Lokasi : BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto
3. Waktu Observasi : 08-09 September 2022

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan

Bapak/Ibu kamiucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Koord. Prodi Perbankan Syariah

*Hastyl*  
Astuti Tri Utami, S.E., M.S.I  
NIP. 19920613 201801 2 2001

Tembusan Yth.  
1. Wakil Dekan I  
2. Kasubbag Akademik  
3. Arsip

## Lampiran 11. Standar Operasional dan Prosedur (SOP) penghimpunan Dana BPRS BAS

### STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP)

#### PENGHIMPUNAN DANA

PT BPRS BINA AMANAH SATRIA

NO : 11/SK/KEB/DIR-BAS/VI/2022

---

#### BAB I

#### PENDAHULUAN

##### A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, deposito atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah, mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Seiring dengan tetap bertumbuhkembangnya industri perbankan syariah maka pengembangan dan inovasi produk menjadi hal penting dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Kebutuhan masyarakat terhadap layanan perbankan syariah mendorong perkembangan inovasi produk, hal tersebut memberikan dorongan PT BPR Syariah Bina Amanah Satria untuk secara terus menerus membuat strategi – strategi yang tepat salah satunya adalah diferensiasi produk dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan memberikan banyak alternative pilihan produk yang tetap menerapkan prinsip syariah, prinsip kehati – hatian dan prinsip perlindungan nasabah

Semakin tingginya literasi masyarakat terhadap bank syariah, maka semakin tinggi permintaan masyarakat terhadap produk yang sesuai dengan nilai – nilai syariah. Maka Bank perlu melakukan diferensiasi produk, diferensiasi layanan. Hal ini menjadi peluang bagi BPR Syariah Bina Amanah Satria untuk melakukan inovasi – inovasi produk yang sesuai dengan permintaan tersebut. Berdasarkan hal tersebut sehingga Bank menyediakan produk-produk penghimpunan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Setiap penerimaan dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan dan deposito adalah merupakan amanah yang harus dijaga keamanan dan kemaslahatannya bagi pemilik dana dan bank. Oleh karenanya setiap proses penghimpunan dan penerimaan dana harus dilakukan berdasar ketentuan

Lampiran 12. Sertifikat pengembangan bahasa arab

  
IAIN PURWOKERTO

**وزارة الشؤون الدينية  
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو  
الوحدة لتنمية اللغة**

عنوان: شارع جندول أحمددياني رقم: ٤٣، بورنوكرتو ٥٣١٢٦، هاتفه ٠٢٨١-٦٣٥٦٢٤ www.iainpurwokerto.ac.id

---

**الشهادة**

الرقم: أن.١٧. /UPT.Bhs /PP.٠٠٩ /١٥٦٤٩/٢٠٢٠

منحت الى	
الاسم	: عناية الليل
المولودة	: بيانجار نيغارا. ٢٢ مارس ٢٠٠٠
	الذي حصل على
	٥٣ : فهم المسموع
	٤٧ : فهم العبارات والتراكيب
	٥٣ : فهم المقروء
	٥٠٨ : النتيجة

في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ١٤ ديسمبر ٢٠١٩


٢٠٢٠، ٣١ يناير  
رئيس الوحدة لتنمية اللغة.

١٩٧٠٠٦١٧٢٠٠١١٢١٠٠١ : رقم الوظيف  
الماجستير

ValidationCode



Lampiran 13. Sertifikat pengembangan bahasa Inggris



The certificate is framed with a decorative green border. At the top center is the IAIN Purwokerto logo, a stylized triangle with a sunburst effect. Below the logo, the text reads: "IAIN PURWOKERTO", "MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS", "INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO", and "LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT". The address "Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id" is listed below. The main title "EPTIP CERTIFICATE" is prominently displayed, followed by the subtitle "(English Proficiency Test of IAIN Purwokerto)" and the number "Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/15649/2020". The text "This is to certify that" is followed by the recipient's details: Name: INAYATUL LAELI, Date of Birth: BANJARNEGARA, March 22nd, 2000. A paragraph states: "Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on December 2nd, 2019, with obtained result as follows:". A table lists the scores: 1. Listening Comprehension: 52, 2. Structure and Written Expression: 45, 3. Reading Comprehension: 53. The total score is "Obtained Score : 498". A small portrait of the recipient, a woman in a white hijab, is shown to the right. The text "The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto." is at the bottom left. A QR code is labeled "ValidationCode". The bottom right features a signature and a circular stamp of the Language Development Unit, dated "Purwokerto, January 31st, 2020". The signatory is "H. A. Sengid, B.Ed., M.A." with NIP 197006172001121001.

**IAIN PURWOKERTO**  
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS  
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO  
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT  
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

---

**EPTIP CERTIFICATE**  
(English Proficiency Test of IAIN Purwokerto)  
Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/15649/2020

This is to certify that

**Name** : INAYATUL LAELI  
**Date of Birth** : BANJARNEGARA, March 22nd, 2000

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on December 2nd, 2019, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	: 52
2. Structure and Written Expression	: 45
3. Reading Comprehension	: 53

**Obtained Score** : 498

The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.

Purwokerto, January 31st, 2020  
Head of Language Development Unit,  
*H. A. Sengid*  
H. A. Sengid, B.Ed., M.A.  
NIP 197006172001121001

ValidationCode

Lampiran 14. Sertifikat BTA PPI

  
**IAIN PURWOKERTO**  
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**  
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

---

**SERTIFIKAT**  
Nomor: In.17/UPT.MAJ/14411/21/2021

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**NAMA : INAYATUL LAELI**  
**NIM : 1917202057**

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	89
# Tartil	:	90
# Imla`	:	70
# Praktek	:	80
# Nilal Tahfidz	:	85



Purwokerto, 21 Jun 2021

  
ValidationCode

SIMA v.1.0 UPT MA'HAD AL-JAMI'AH IAIN PURWOKERTO - page1/1

Lampiran 15. Sertifikat APLIKOM

# SERTIFIKAT

## APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**

Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: [www.lainpurwokerto.ac.id](http://www.lainpurwokerto.ac.id) Id Purwokerto 53126



**IAIN PURWOKERTO**

No. IN.17/UPT-TIPD/8193M/2023

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF
96-100	A
91-95	A-
86-90	B+
81-85	B-
75-80	C

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	87 / B+
Microsoft Excel	94 / A-
Microsoft Power Point	92 / A-



Diberikan Kepada:

**INAYATUL LAELI**  
NIM: 1917202057

Tempat / Tgl. Lahir: Banjarnegara, 22 Maret 2000, 22 Maret 2000

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.





Purwokerto, 07 Juni 2023  
Kapala UPT TIPD

**Dr. H. Fajar Hardjono, S.Si, M.Sc**  
NIP. 19801215 200501 1 003

Lampiran 16. Sertifikat KKN





 **LPPM**  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

 KAMPUS

# Sertifikat

Nomor Sertifikat : 0001/

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : **INAYATUL LAELI**  
NIM : **1917202057**  
Fakultas : **Ekonomi & Bisnis Islam**  
Program Studi : **Perbankan Syariah (PSY)**


Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-51 Tahun 2023,  
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A (93)**.



Certificate Validation



Lampiran 17. Sertifikat PPL



Lampiran 18. Sertifikat PBM

  
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PURWOKERTO**  
**PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp. 0281-455624, Faks. 0281-438520, Website: febi.uin-purwokerto.ac.id

---

**Sertifikat**

Nomor : 3306/U.n.19/D.FEBI/PP.009/10/2022

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : **INAYATUL LAELI**  
NIM : **1917202057**

Dinyatakan Lulus dengan Nilai **92 (A)** dalam mengikuti Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode II Tahun 2022.

Purwokerto, 3 Oktober 2022

Mengetahui,  
Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
**Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag**  
NIP.19730921 200212 1 004

Kepala Laboratorium FEBI

  
**H. Sochimudin, M.Si**  
NIP. 19691009 200312 1 001

Lampiran 19. Sertifikat IBIL



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas

Nama : Inayatul Laeli  
Tempat, Tanggal lahir : Banjarnegara, 22 Maret 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Asal : Desa Brengkok, RT/RW 001/003 Kec. Susukan,  
Kab.Banjarnegara, prov. Jawa tengah.  
Telepon : 085643139361  
Email : [Inayatullaeli22@gmail.com](mailto:Inayatullaeli22@gmail.com)

### Riwayat pendidikan

TK Dharmasiwi Brengkok	(2006-2007)
SDN 2 Brengkok	(2007-2013)
MTS Riyadush Sholihin	(2013-2016)
MA Alhidayah 1 Purwareja Kelampok	(2016-2019)

### Pendidikan Infomal

Ponodok pesantren Al-Husna Banjarnegara	(2007-2012)
Pesantren Mahasiswa An-Najah Purwokerto	(2019-2023)

### Pengalaman organisasi

AEC (An-najah Entrepreneur Club)	(2019-2022)
POS kesehatan pesantren An-Najah	(2020-2022)
Staf IBIL (Islamic Bank In Labolatory)	(2021-2022)